


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) DALAM KESIAPSIAGAAN
KEBENCANAAN DI KABUPATEN BERAU**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

YOYON SUPRIHAJI

NIM. 500894856

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

ABSTRACT

ROLE OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY (BPBD) IN DISASTER PREPAREDNESS IN BERAU

Yoyon Suprihaji
ysuprihaji@gmail.com

Graduate Program
The Open University

Disaster in Indonesia happens not just in certain areas even in almost every area experience a disaster for the then Law number 24 in 2007 Section 8 mandates the establishment of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) at the provincial, regency / municipality. Accordingly, the government must issue local regulations on the handling of the case by the government's Disaster Berau regency also has BPBD that has stood more than two years. The research aims to describe and explain the role of the Regional Disaster Management Agency in the Prevention and Preparedness Disaster in Berau regency in developing, establishing and inform hazard maps, organize and establish standard operating procedures for disaster management and preparedness Disaster in Berau district in controlling the collection and distribution goods. This research is qualitative descriptive research. Informants in the research staff of the Regional Disaster Management Agency of Berau District as many as 3 people and 2 community leaders and 2 people of the community. Sources of information and determination of informants in this study using purposive sampling method. Data analysis in this research is data reduction, Data presentation, and Conclusion (verification). The result of the research shows that the BPBD of Berau Regency has not been optimal in implementing its role in informing disaster prone areas to the community because not all villages have information on disaster prone areas. Information is prioritized on villages that are located in disaster prone areas. Dissemination and information of disaster prone areas that have been done have not yet used the vulnerable map made by BPBD of Berau Regency which is an early benchmark for determining a disaster prone area, but using disaster-prone maps made by BPBD East Kalimantan Province, Berau District BPBD in the face of disaster Occurred still using the guidebook of BNPB, it is done because the fixed procedures or SOP made BPBD Berau District is still in the process of preparation and has not been established so can not be used as a reference in the face of disasters and BPBD Berau District in the distribution of relief goods in the event of disaster Has been done and has been distributed by coordinating with the head of the village and the RT and the local community.

Keywords: Role BPBDs, Preparedness, Disaster

ABSTRAK

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN DI KABUPATEN BERAU

Yoyon Suprihaji
ysuprihaji@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Bencana di Indonesia terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana, untuk itu maka Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 8 di dalam mengamatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat Provinsi, Kabupaten / kotamadya. Sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan Bencana demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Berau juga telah memiliki BPBD yang telah berdiri kurang lebih dua tahun ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebencanaan di Kabupaten Berau dalam menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana di Kabupaten Berau dalam mengendalikan pengumpulan dan penyaluran barang. Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*. Informan dalam penelitian pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau sebanyak 3 orang dan 2 orang tokoh masyarakat serta 2 orang warga masyarakat. Sumber Informasi dan penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian adalah Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Berau belum optimal melaksanakan perannya dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat karena belum seluruh kampung mendapatkan informasi daerah rawan bencana. informasi lebih diprioritaskan pada kampung-kampung yang memang berada pada daerah rawan bencana. Sosialisasi dan informasi daerah rawan bencana yg dilakukan belum menggunakan peta rawan yang dibuat BPBD Kabupaten Berau yang merupakan patokan awal untuk menentukan suatu daerah dikategorikan rawan bencana, tetapi menggunakan peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur, BPBD Kabupaten Berau dalam hal menghadapi bencana yang terjadi masih menggunakan buku petunjuk dari BNPB, hal tersebut dilakukan karena prosedur tetap atau SOP yang dibuat BPBD Kabupaten Berau masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan sehingga belum bisa dijadikan sebagai acuan dalam menghadapi bencana yang terjadi dan BPBD Kabupaten Berau dalam penyaluran barang bantuan saat terjadi bencana sudah dilakukan dan sudah didistribusikan dengan melakukan koordinasi dengan kepala kampung dan para RT serta masyarakat setempat.

Kata Kunci: Peran BPBD, Kesiapsiagaan, Kebencanaan

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

**TAPM yang berjudul “PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) DALAM KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN
DI KABUPATEN BERAU”**

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata
ditemukan adanya penjiplakan (plagiat),
maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tanjung Redeb, 07 Juni 2017
Yang Menyatakan



**(YOYON SUPRIHAJI)
NIM. 500894856**

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) DALAM KESIAPSIAGAAN
KEBENCANAAN DI KABUPATEN BERAU

Nama : YOYON SUPRIHAJI

NIM : 500894856

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Erwin Resmawan, M.Si
NIP. 19640102 199003 1 006

Pembimbing II



Dr. Juswoyo, M.Si
NIP. 19620808 198910 1 001

Penguji Ahli



Prof. Dr. Muchlis Hamdi, M.PA, Ph.D
NIP. 19540322 197801 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi
Program Magister Administasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Irfestiyodono B. Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : YOYON SUPRIHAJI
NIM : 500894856
Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Judul TAPM : PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) DALAM KESIAPSIAGAAN
KEBENCANAAN DI KABUPATEN BERAU

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 April 2017

Waktu : 16.30 – 18.00 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS


PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si
NIP. 19670519 198701 2 001




.....

Penguji Ahli :
Prof. Dr. Muchlis Hamdi, M.PA, Ph.D
NIP. 19540322 197801 1 001




.....

Pembimbing I :
Dr. Erwin Resmawan, M.Si
NIP. 19640102 199003 1 006



.....

Pembimbing II :
Dr. Tuswoyo, M.Si
NIP. 19620808 198910 1 001



.....

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, dengan ijin dan kehendakNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang merupakan kewajiban dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Liestyodono. B.I, M.Si, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, yang telah memberikan bimbingannya dan membantu proses penyusunan tesis ini.
2. Ibu Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si, selaku Kepala UPBJJ Samarinda Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, yang telah memberikan bimbingannya dan membantu proses penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Erwin Resmawan selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan TAPM ini.
4. Bapak Dr. Tuswoyo, M.Si selaku dosen pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan TAPM ini
5. Ibu Prof. DR. Endang Wirjatmi TL, M.Si, selaku Penguji Ahli yang telah banyak membantu dalam proses penyempurnaan tesis ini.

6. Ibu Dr.Rita Kalalingi, Dr.Paranoan, Dr.Saipul, Dr.Syahrani dan seluruh dosen TTM yang telah membantu memberikan bimbingan selama perkuliahan.
7. Bapak Ir. Suhardi Sabran, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Pencegahan, Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Seluruh staf BPBD Kabupaten Berau.
8. Seluruh Tokoh masyarakat yang juga turut serta membantu dan mendukung dalam proses penyusunan TAPM ini.
9. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka Pokjar Berau. Terima kasih atas persahabatan, kebersamaan dan kekompakannya dalam suka maupun duka selama menjalani perkuliahan.

Penulis menyadari karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman TAPM ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Tanjung Redeb, Juni 2017.

Penulis,

Yoyon Suprihaji

RIWAYAT HIDUP

Nama : Yoyon Suprihaji
NIM : 500894856
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 28 Nopember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Jl. Dr. Murjani 2 Gg Murni RT 12 NO 78
Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb –
Kabupaten Berau,
No. Hp. : 0811 540 7753
Alamat E-mail : ysuprihaji@gmail.com
Pengalaman Pendidikan : 1. SD Negeri No 060 Balikpapan Tamat Tahun 1988
2. SMP Negeri 3 Balikpapan Tamat Tahun 1991
3. SPK Depkes Balikpapan Tamat Tahun 1994
4. Akper Pemprop Kaltim Tamat Tahun 2003
5. D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim
Tamat Tahun 2012
Pengalaman Pekerjaan : PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sejak
Tahun 1995 s.d sekarang

Tanjung Redeb, Juni 2017

Peneliti,



Yoyon Suprihaji
NIM. 500894856

DAFTAR ISI


	Halaman
Halaman Judul.....	i
Abstrak	ii
Lembar Pernyataan.....	iv
Lembar Persetujuan TAPM.....	v
Lembar Pengesahan TAPM	vi
Lembar Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	vii
Kata Pengantar	viii
Riwayat Hidup	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Bagan	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Berfikir	39
D. Operasionalisasi Konsep	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	43
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	43
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Prosedur Pengumpulan Data	47
E. Metode Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi objek Penelitian.....	52
B. Hasil	80
C. Pembahasan	100
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	122



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Bencana BPBD Kabupaten Berau Tahun 2015 – 2016..	5
Tabel 2.1 <i>Natural Hazard</i>	22
Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD Kabupaten Berau	75
Tabel 4.2 Pangkat/Golongan Pegawai BPBD Kabupaten Berau	76
Tabel 4.3 Karakteristik Informan	78
Tabel 4.4 Daftar Anggaran BPBD Kabupaten Berau	87
Tabel 4.5 Daftar Pelaksanaan Sosialisasi daerah rawan bencana Tahun 2016	88
Tabel 4.6 Daftar Bantuan Logistik BPBD Kabupaten Berau.....	99



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Alur Manajemen Bencana.....	25
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir	40
Bagan 3.1 Komponen-komponen Analisis Data	50
Bagan 4.1 Struktur Organisasi	77



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	122
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	124
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	137



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dan dilihat secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, merupakan wilayah yang tergolong rawan bencana, bahkan termasuk negara kedua rentan bencana di dunia. Kejadian bencana di Indonesia, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia akan menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis lainnya. Secara Geologis Indonesia terletak di jalur yang dilalui oleh dua pegunungan muda yaitu Pegunungan Mediterania disebelah barat dan pegunungan Pasifik di sebelah timur menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadi bencana, bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia antara lain : banjir, tsunami, gempa bumi, gunung berapi dan tanah longsor.

Sementara itu hampir setiap tahun saat musim kemarau tiba Indonesia menjadi langganan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kendati sering terjadi secara rutin, namun persoalan bencana kebakaran hutan dan lahan sangat sulit dikendalikan sehingga hampir dikatakan jenis bencana ini sangat sulit untuk dihindari. Para pakar berpendapat, bahwa sudah menjadi kodratnya Indonesia sebagai sebuah negara yang begitu elok namun ternyata menyimpan tingkat risiko terbesar di dunia terhadap multi-bencana. Hasil kajian menyebutkan bahwa letak geografis Indonesia berada pada garis katulistiwa dan diapit oleh

dua samudera dengan karakteristik negara kepulauan itulah yang menyebabkan negeri ini berisiko tinggi terhadap multi-bencana, dengan simpulan akhir dinyatakan bahwa Indonesia adalah *market*-nya bencana.

Beberapa kejadian bencana di Indonesia yang tergolong besar beberapa tahun belakangan ini antara lain : gempa bumi /tsunami Aceh & Nias pada 26 Desember 2004 (9,0 SR); gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 (6,3 SR); gempa di Manokwari Papua pada Januari 2009 (7,2 & 7,6 SR); gempa di Sumatera Barat pada 30 September 2009 (7,6 SR). Bencana gunung meletus terjadi pada Gunung Berapi di Jawa Tengah/Yogyakarta 26 Oktober 2006, sedangkan bencana banjir di Langkat, Sumatera Utara pada September 2004, juga di Sulawesi pada 20 Juni 2006, di Jakarta 1 Februari 2007, Wasior Papua Barat pada 4 Oktober 2010. Adapun bencana tanah longsor terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan pada 2009, dan di Bandung Jawa Barat pada 23 Februari 2010, serta baru-baru ini pada akhir 2016 terjadinya banjir bandang di Kabupaten Garut. Tingginya Intensitas hujan menyebabkan Kabupaten Garut dan Sumedang diterjang bencana tanah longsor dan banjir bandang. 23 orang tewas dan 18 orang lainnya belum ditemukan dalam musibah bencana alam tersebut. Daerah yang terkena banjir bandang adalah Bayongbong, Tarogong, Kidul, Tarogong Kalor, Banyu Resmi, Karangpawitan, Kabupaten Garut. Meluapnya air sungai Cimanuk dan Cikamuri yang disebabkan derasnya hujan dengan durasi yang cukup panjang mengakibatkan banjir mencapai ketinggian 1,5 meter hingga 2 meter.

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU NO.24/2007).

Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar dalam menyikapi keadaan geografis wilayahnya. Kondisi geografis Indonesia sangat memungkinkan terjadinya berbagai bentuk bencana. Selain itu, di mata dunia Indonesia dikenal dengan negara paling rawan bencana. *United Nations Internasional Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR) yang merupakan salah satu Badan PBB yang bergerak di bidang strategi internasional pengurangan resiko bencana menyatakan bahwa dilihat dari jumlah korban meninggal akibat bencana alam, Indonesia menduduki peringkat teratas untuk beberapa jenis bencana. Jenis bencana yang dimaksud di antaranya:

1. Bencana Tsunami : Peringkat Pertama Dari 265 Negara
2. Tanah Longsor : Peringkat Pertama Dari 162 Negara
3. Gempa Bumi : Peringkat Ketiga Dari 153 Negara
4. Bencana Banjir : Peringkat Keenam Dari 162 Negara

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa di Indonesia jumlah korban bencana yang meninggal masih tinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa kesiapsiagaan bencana di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lainnya di dunia. Maka dari itu, Kesiapsiagaan bencana masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia perlu dilaksanakan.

Hal ini membuat perhatian pemerintah menjadi tidak fokus. Di satu sisi harus berbenah diri, mulai dari meningkatkan perekonomian, pemberantasan korupsi, mafia peradilan, upaya untuk tetap eksis di mata dunia terkait dengan hubungan diplomatik antar negara, juga masih diberatkan oleh

bencana yang sering memakan banyak korban dan kerugian. Pemerintah tidak dapat berpangku tangan melihat warganya terpuruk dalam bencana yang melanda, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu diperlukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007). Kesiapsiagaan menurut Carter (dalam Mardayeli, 2011) adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personil. Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Sebaiknya suatu kabupaten kota melakukan kesiapsiagaan.

Termasuk salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Timur juga memiliki potensi terjadi bencana. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda, dengan potensi bencana yang beragam. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Berau. Beberapa tahun terakhir ini beberapa wilayah di Berau mengalami bencana. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian pada aspek perekonomian dan aspek psikologi korban bencana

tersebut. Berikut ini terdapat rekapitulasi bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Berau.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Bencana BPBD Kabupaten Berau Tahun 2015 - 2016

No	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	
		2015	2016
1	Kebakaran Pemukiman	12	16
2	Kebakaran Hutan dan Lahan yang menyebabkan kabut asap	13	10
3	Tanah Longsor	0	1
4	Pohon Tumbang	3	5
5	Angin Puting Beliung	3	1
6	Banjir	2	3
7	Orang Tenggelam	2	3
8	Bencana Lainnya	1	2

Sumber: Data Bencana BPBD Kabupaten Berau

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Berau tidak dapat diprediksi tingkat kejadiannya dari tahun ke tahun. Sehingga, hal ini tetap memerlukan upaya Kesiapsiagaan dari pemerintah dan masyarakatnya maupun dunia usaha.

Dalam upaya penanganan penanggulangan bencana ini, pemerintah pusat telah membuat suatu kebijakan publik yaitu dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dibentuk sebagai salah satu lembaga non departemen setingkat Menteri. Sementara, karena Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dibentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana

Daerah) baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Badan ini memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah, di mana pembentukannya adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Di Kabupaten Berau dibentuk pula BPBD yang berdiri sejak akhir tahun 2014. Pembentukan BPBD ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Berau. Selama ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Berau dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Berau. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana terjadi. Melihat potensi bencana di Kabupaten Berau, keberadaan pelayanan pra/sebelum bencana sangat penting. Hal ini karena dengan penyelenggaraan pelayanan sebelum bencana ini, setidaknya ada suatu upaya dalam hal Kesiapsiagaan bencana yang perlu dilakukan untuk pengurangan resiko bencana itu sendiri.

BPBD kabupaten Berau selama kurun waktu tahun 2015 baru dapat melaksanakan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) kepada masyarakat dan sosialisasi mengenai kebakaran pemukiman dan hutan serta lahan dan juga banjir untuk menghadapi kesiapsiagaan bencana alam apabila terjadi di kabupaten Berau. Hal ini tentunya belum cukup merata karena jumlah penduduk yang begitu banyak dan daerah yang luas.

Hasil observasi yang dilakukan di BPBD Kabupaten Berau diperoleh informasi bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Berau masih belum maksimal dilaksanakan. Sumber Daya Manusia yang ada masih kurang disebabkan kurangnya pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Kurangnya Sumber Daya Manusia ini menyebabkan BPBD Kabupaten Berau belum memiliki peta rawan bencana yang akan diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Sementara yang ada adalah peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Propinsi Kalimantan Timur.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Kesiapsiagaan Kebencanaan di Kabupaten Berau.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Kesiapsiagaan Kebencanaan di Kabupaten Berau dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat?
2. Bagaimanakah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Kesiapsiagaan Kebencanaan di Kabupaten Berau dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana?
3. Bagaimanakah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Kesiapsiagaan Kebencanaan di Kabupaten Berau dalam penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Kesiapsiagaan Kebencanaan di Kabupaten Berau dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Kesiapsiagaan Kebencanaan di Kabupaten Berau dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
3. Untuk menggambarkan dan menganalisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Kesiapsiagaan Kebencanaan di Kabupaten Berau dalam penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian sejenis. Selain itu hasil dapat dijadikan sumber informasi di Perpustakaan Universitas Terbuka.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan pada Pemerintah Kabupaten Berau guna memaksimalkan usaha penanggulangan bencana bila sewaktu waktu terjadi bencana yang tanpa terduga. Selain itu dapat memberikan kesiapan bagi masyarakat untuk menghadapi bencana apabila sewaktu- waktu terjadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Organisasi

Batasan tentang organisasi sangat bervariasi. Nicholas Henry (2002), setelah mempelajari berbagai batasan yang dikemukakan beberapa ahli seperti Victor A. Thompson, Chester A. Barnard, dan E. Wight Bakke, mengatakan bahwa kesimpulan dari berbagai batasan tersebut ternyata berbeda-beda. Atau dengan kata lain, setiap ahli memandang organisasi secara berbeda. Selanjutnya Henry (2002: 73) menyebutkan beberapa karakteristik yang pasti dari suatu organisasi adalah bahwa organisasi: 1) punya maksud tertentu, dan merupakan kumpulan berbagai macam manusia; 2) punya hubungan sekunder atau impersonal; 3) punya tujuan yang khusus dan terbatas; 4) punya kegiatan kerja sama pendukung; 5) terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas; 6) menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya; serta 7) sangat terpengaruh atas setiap perubahan lingkungan. Sedangkan khusus untuk organisasi publik dapat dirumuskan dengan menambah satu karakteristik lagi, yakni: memperoleh sumber-sumbernya (pajak dan legitimasi) dari negara, dan dijabatani oleh lembaga-lembaga kenegaraan. Organisasi publik sering terlihat pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal dengan birokrasi pemerintah. Istilah birokrasi ini diberikan kepada instansi pemerintah karena pada awalnya tipe organisasi yang ideal yang disebut birokrasi merupakan bentuk yang diterima dan diterapkan oleh instansi pemerintah.

Manajemen publik tidak lain dari manajemen instansi pemerintah. Overman (dalam Keban, 1994) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah manajemen ilmiah, meskipun sangat dipengaruhi oleh manajemen ilmiah. Manajemen publik juga bukan analisis kebijakan, bukan administrasi publik yang baru, atau kerangka yang lebih baru. Manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi *rational-instrumental* pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi. Ini merupakan gabungan fungsi-fungsi manajemen seperti: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik. Berdasarkan pandangan tersebut, Ott, Hyde dan Shafritz (1991:xi) mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang pemerintahan yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya, dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia.

Catheryn Seckler Hudson (Shafritz & Hyde:1987) memberikan masing-masing penjelasan konsep organisasi di satu pihak dan manajemen di pihak lain agar tidak membingungkan. Organisasi adalah pembagian dan unifikasi dari usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan atau kebijakan. Manajemen didefinisikan sebagai pemanfaatan yang efektif sumber daya manusia dan material dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, berdasarkan pendapat Hudson, apabila digabungkan, Organisasi Manajemen Publik (OMP) dapat diartikan sebagai pembagian dan pemanfaatan sumber

daya manusia dan materi berdasarkan kebijakan publik yang diarahkan oleh pemerintah pusat dalam organisasi publik dengan menggunakan metode kerja, sistem informasi dan koordinasi yang efektif di dalam lingkungan publik yang dinamis.

Walaupun organisasi dan manajemen merupakan proses universal, tetapi lingkungan yang berbeda menuntut organisasi dan manajemen yang berbeda pula. Perbedaan terutama dapat dibuat antara Organisasi Manajemen Publik (OMP) dan Organisasi Manajemen Swasta (OMS). John T. Dunlop (Lane, 1986) mengemukakan sepuluh aspek yang secara tegas membedakan OMP dan OMS, yaitu:

1. **Perspektif Waktu.** Pejabat OMP cenderung mempunyai horison waktu yang lebih pendek karena masa kerjanya dibatasi oleh kalender politik (misalnya setiap lima tahun), sementara dalam OMS tidak terpengaruh oleh kalender politik tersebut sehingga horison waktunya dapat lebih panjang.
2. **Lamanya Menjabat.** Karena faktor tersebut pertama, jangka waktu manajer puncak/ pejabat tinggi dalam OMP secara relatif lebih pendek dibanding masa jabatan dalam OMS.
3. **Ukuran Keberhasilan.** Sulit jikapun ada kesepakatan tentang ukuran untuk menentukan keberhasilan pimpinan OMP, sementara untuk OMS sejumlah ukuran dapat disepakati, seperti: keuntungan finansial, luasnya pasar.
4. **Kendala Kepegawaian.** Pegawai negeri lebih sulit dikendalikan (dibuat menjadi lebih efisien, produktif, jujur) ketimbang pegawai swasta.

5. Kesamaan dan Efisiensi. Di sektor publik tekanan lebih diberikan kepada peningkatan kesamaan manfaat dari suatu program publik untuk berbagai kelompok masyarakat, sementara di sektor swasta tekanan utamanya pada peningkatan efisiensi.
6. Proses Publik Lawan Proses Swasta. OMP lebih cenderung disorot masyarakat luas, sementara OMS cenderung kurang disorot atau lebih merupakan proses internal.
7. Peranan Media Massa. OMP harus senantiasa berhadapan dengan media massa yang meliput aktivitas dan melaporkan kinerjanya, sementara hal serupa kurang banyak terjadi dalam OMS.
8. Persuasi dan Pengarahan. Pejabat publik cenderung bersikap kompromis terhadap tekanan yang saling berlawanan, sementara pimpinan swasta kurang memperoleh tekanan semacam itu sehingga tidak banyak mengalami kontradiksi-kontradiksi dalam mengambil keputusan.
9. Dampak Legislatif dan Judisial. Pejabat publik seringkali menerima pengawasan dari legislatif atau bahkan dipengaruhi oleh keputusan pengadilan, sementara pimpinan swasta lebih leluasa untuk bertindak.
10. Misi. Misi pemerintah sering terlalu abstrak, kurang operasional dibanding organisasi swasta (misalnya mencari untung, memperluas pasar, atau menjaga kelangsungan organisasi).

Namun demikian, perbedaan OMP dan OMS dari sudut kepublikan (*publicness*) masih menjadi polemik dalam literatur organisasi dan manajemen. Benar bahwa organisasi publik mempunyai warna publik yang menonjol. Tetapi organisasi swasta juga warna publik. Barry Bozeman

(1987), dalam bukunya *"All Organizations Are Public: Bridging Public and Private Organizational Theories"* berpendapat bahwa *"some organizations are governmental, but all organizations are public,"* dan kepublikan (*publicness*) dipandang sebagai kunci dalam memahami perilaku organisasi dan manajemen di semua organisasi, tidak hanya organisasi pemerintahan. Kepublikan yang dimaksud oleh Bozeman adalah *"the degree to which the organization is affected by political authority"*. Dalam hal ini organisasi swasta pada derajat tertentu dipengaruhi oleh otoritas publik, dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh organisasi pemerintah, misalnya kontrol media massa, tidak adanya bottom line, pengaruh politik dalam pengambilan keputusan, dialami juga oleh organisasi swasta. Karena itu organisasi publik tidak cukup diartikan sebagai organisasi pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dapat juga disebut sebagai organisasi publik.

2. Pengertian Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut (Robbins, 2006:226). Robbins, (2006:229) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial (Harahap, dkk, 2007: 854). Menurut Dougherty dan Pritchard (dalam Bauer, 2003:55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum 'peran' dapat didefinisikan sebagai "*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*". Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang

itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2002: 268-269).

Berdasarkan dua pengertian di atas, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok (organisasi) untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungannya kepadanya.

1. Unsur-Unsur Peranan

Menurut Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban

- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2002:246).

2. Aspek Peran

Scott et. al. (dalam Robbins, 2006:297) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity)

4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

3. Peran Pemerintah

Menurut Adam Smith (1976) pemerintah memiliki 3 (tiga) fungsi yakni memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, serta menyediakan barang-barang maupun jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta.

Mangkoesoebroto (1993) dalam Ikhsan, dkk (2011:1.8) membagi Peranan pemerintah dalam perekonomian modern, menjadi 3 (tiga) yakni peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi. Musgrave dan Musgrave (1984) peran alokasi ditujukan untuk penyediaan barang-barang publik melalui berbagai kebijakan yang bersifat mengatur (regulatory policies) , yakni bagaimana agar sumber daya yang ada dapat digunakan untuk menghasilkan barang privat dan barang publik secara seimbang. Fungsi distribusi menekankan pada bagaimana agar terjadi keseimbangan dan keadilan distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sedangkan peran stabilisasi menekankan pada penggunaan kebijakan anggaran (budget policy) sebagai alat untuk menjaga ketersediaan kesempatan kerja, stabilisasi harga, dan pertumbuhan ekonomi yang modern.

Pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk keinginan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, di lingkungan, BUMN, BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa

baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan, dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran pemerintah menurut laporan Pembangunan Bank Dunia (1997) berjudul *State in Chaging World*, peran negara mempunyai 3 tingkatan, yaitu (1) peran minimal; (2) peran menengah; dan (3) peran sebagai pelaku kegiatan. Pada peran minimal, pemerintah bertugas untuk menyediakan pelayanan publik murni, misalnya pertahanan, tata hukum dan perundangan, hak cipta, manajemen ekonomi mikro dan kesehatan masyarakat. Di samping itu, pemerintah harus meningkatkan program untuk mengatasi kemiskinan, melindungi orang miskin dan mengatasi bencana. Pada peran yang lebih meningkat maka dalam kegiatan mengatasi kegagalan pasar, pemerintah harus melakukan berbagai hal misalnya: menjamin pendidikan dasar, melindungi Lingkungan hidup, mengatur monopoli, mengatasi berbagai hal yang terkait dengan tidak seimbangya informasi, hingga menyediakan jaminan sosial. Pada tingkat pemerintah berperan sebagai pelaku kegiatan, maka dilakukan beberapa kegiatan seperti: mengkoordinasi swasta supaya tidak terjadi kegagalan pasar dan melakukan kegiatan mengatasi ketidakmerataan dengan tindakan redistribusi (Trisnantoro, 2005).

4. Kesiapsiagaan Bencana

Bencana adalah situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bencana ini bisa merubah pola kehidupan dari kondisi kehidupan masyarakat yang normal menjadi rusak, menghilangkan harta benda dan jiwa

manusia, merusak struktur sosial masyarakat serta menimbulkan lonjakan kebutuhan dasar (Bakornas PBP, 2005).

Bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) masyarakat. Bila terjadi *hazard*, tetapi masyarakat tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu, sementara bila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana.

Bencana adalah situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bencana ini bisa merubah pola kehidupan dari kondisi kehidupan masyarakat yang normal menjadi rusak, menghilangkan harta benda dan jiwa manusia, merusak struktur sosial masyarakat serta menimbulkan lonjakan kebutuhan dasar (Bakornas PBP, 2005).

Definisi bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu: Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*), peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat, dan ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah suatu kondisi suatu masyarakat yang baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen bencana secara terpadu. Kesiapsiagaan adalah bentuk apabila suatu saat

terjadi bencana dan apabila bencana masih lama akan terjadi, maka cara yang terbaik adalah menghindari resiko yang akan terjadi (UU RI No.24 Tahun 2007).

Kesiapsiagaan adalah Pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, profesional kebencanaan, komunitas dan individu untuk secara efektif mengantisipasi, merespon dan mengatasi kejadian bencana dan dirumuskan dalam analisis Resiko Bencana. Melalui kegiatan Mitigasi. Pencegahan adalah upaya untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman bencana dengan cara Pengurangan Resiko Bencana yaitu pelibatan stakeholder, manajemen resiko bencana, dan strategi pengurangan resiko bencana. Sedangkan Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana dengan pembangunan fisik dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana yaitu tidak lagi memandang penanggulangan bencana merupakan aksi pada saat situasi tanggap darurat tetapi penanggulangan bencana lebih diprioritaskan pada fase prabencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana. Sehingga semua kegiatan yang berada dalam lingkup pra bencana lebih diutamakan. Adapun kegiatan kesiapsiagaan secara umum adalah: (1) kemampuan menilai resiko; (2) perencanaan siaga; (3) mobilisasi sumberdaya; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) koordinasi; (6) mekanisme respon; (7) manajemen informasi; (8) gladi/ simulasi. (UU RI No.24 Tahun 2007).

UU No. 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Sementara *Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)* mendefinisikan bencana dalam formulasi *“The serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses, which exceed the ability of the affected communities to cope using their own resources”* yang artinya gangguan serius dari fungsi masyarakat yang menyebabkan kerugian yang meluas pada manusia, materi atau lingkungan dan melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (Bakornas PBP, 2005).

a. Jenis-Jenis Bencana

Bencana terdiri dari berbagai bentuk. UU No. 24 tahun 2007 mengelompokkan bencana ke dalam tiga kategori yaitu:

1. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. **Bencana non-alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Ethiopian Disaster Preparedness and Prevention Commission (DPPC) mengelompokkan bencana berdasarkan jenis *hazard*, yang terdiri dari:

1. *Natural hazard*. Ini adalah *hazard* karena proses alam yang manusia tidak atau sedikit memiliki kendali. Manusia dapat meminimalisir dampak *hazard* dengan mengembangkan kebijakan yang sesuai, seperti tata ruang dan wilayah, prasyarat bangunan, dan sebagainya. *Natural hazard* terdiri dari beragam bentuk seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Natural Hazard

ORIGIN	PHENOMENA/ EXAMPLES
Geological hazards	earthquakes tsunamis (also called tidal waves) volcanic activity mass earth movements, e.g. landslides, rockslides subsidence, surface collapse, geological fault activity
Hydro-meteorological hazards	floods, debris and mudflows tropical cyclones, storms surges, thunderstorms, hailstorms, rain and windstorms, blizzards and other severe storms drought desertification bush or wildfires heat waves sand or dust storms permafrost snow avalanches
Biological hazards	outbreaks of epidemic diseases plant or animal contagion extensive infestations

Sumber: *Ethiopian Disaster Preparedness and Prevention Commission*

2. *Human made hazard*. Ini adalah *hazard* sebagai akibat aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. *Hazard* ini mencakup:
 - 1) *Technological hazard* sebagai akibat kecelakaan industrial, prosedur yang berbahaya, dan kegagalan infrastruktur. Bentuk dari *hazard* ini adalah polusi air dan udara, paparan radioaktif, ledakan, dan sebagainya.
 - 2) *Environmental degradation* yang terjadi karena tindakan dan aktivitas manusia sehingga merusak sumber daya lingkungan dan keragaman hayati dan berakibat lebih jauh terganggunya ekosistem.
 - 3) *Conflict* adalah *hazard* karena perilaku kelompok manusia pada kelompok yang lain sehingga menimbulkan kekerasan dan kerusakan pada komunitas yang lebih luas.

b. Model Manajemen Bencana

Bencana adalah hasil dari munculnya kejadian luar biasa (*hazard*) pada komunitas yang rentan (*vulnerable*) sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai implikasi dari kejadian luar biasa tersebut. Manajemen bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya *hazard* maupun mengatasi kerentanan. Terdapat lima model manajemen bencana yaitu:

1. *Disaster management continuum model*. Model ini mungkin merupakan model yang paling populer karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas

sehingga lebih mudah diimplementasikan. Tahap-tahap manajemen bencana di dalam model ini meliputi *emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness*, dan *early warning*.

2. *Pre-during-post disaster model*. Model manajemen bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini seringkali digabungkan dengan *disaster management continuum model*.
3. *Contract-expand model*. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada manajemen bencana (*emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness*, dan *early warning*) semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana tahap tertentu lebih dikembangkan (*emergency* dan *relief*) sementara tahap yang lain seperti *rehabilitation, reconstruction*, dan *mitigation* kurang ditekankan.
4. *The crunch and release model*. Manajemen bencana ini menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan maka bencana akan juga kecil kemungkinannya terjadi meski *hazard* tetap terjadi.
5. *Disaster risk reduction framework*. Model ini menekankan upaya manajemen bencana pada identifikasi risiko bencana baik dalam bentuk kerentanan maupun *hazard* dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko tersebut.

Pendekatan lain adalah lingkaran manajemen bencana (*disaster management cycle*) yang terdiri dari dua kegiatan besar. Pertama adalah sebelum terjadinya bencana (*pre event*) dan kedua adalah setelah terjadinya bencana (*post event*). Kegiatan setelah terjadinya bencana dapat berupa *disaster response/emergency response* (tanggap bencana) ataupun *disaster recovery*. Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dapat berupa *disaster preparedness* (kesiapsiagaan menghadapi bencana) dan *disaster mitigation* (mengurangi dampak bencana). Ada juga yang menyebut istilah *disaster reduction*, sebagai perpaduan dari *disaster mitigation* dan *disaster preparedness*.

Sesuai dengan pemaparan terkait dengan bencana di atas, maka dibutuhkan suatu manajemen yang tepat, dinamis, terpadu, dan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan bencana. Berikut alur manajemen bencana menurut UU No. 24 tahun 2007:



Sumber : Penjelasan Undang-Undang No 24 Tahun 2007

Keterangan:

1. Mitigasi adalah proses pengumpulan dan analisa data bencana sebagai upaya untuk meminimalisir kerentanan dan bahaya terhadap negara.
2. Kesiapsiagaan Bencana adalah upaya memprediksi ataupun pemantauan fenomena alam yang terjadi, guna persiapan tanda bahaya, berkaitan dengan sistem evakuasi, serta sosialisasi kepada masyarakat.

c. Kebijakan Manajemen Bencana

Dalam penetapan sebuah kebijakan manajemen bencana, proses yang pada umumnya terjadi terdiri dari beberapa tahap, yaitu penetapan agenda, pengambilan keputusan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Di dalam kasus Indonesia, Pemerintah Pusat saat ini berada pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan (BNPB telah dibentuk dan sedang mendorong proses pembentukan BPBD di daerah). Sementara Pemerintah Daerah sedang berada pada tahap penetapan agenda dan pengambilan keputusan. Beberapa daerah yang mengalami bencana besar sudah melangkah lebih jauh pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan.

Kebijakan manajemen bencana yang ideal selain harus dikembangkan melalui proses yang benar, juga perlu secara jelas menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Alokasi sumberdaya yang tepat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antara berbagai fungsi yang terkait.
3. Perubahan peraturan dan kelembagaan yang jelas dan tegas.

4. Mekanisme kerja dan pengaturan antara berbagai portofolio lembaga yang terkait dengan bencana.

d. Pembagian Tanggung Jawab Manajemen Bencana

UU No. 24 tahun 2007 telah menetapkan bahwa pemerintah (pusat) memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab tersebut mencakup:

1. Pengurangan risiko bencana (PRB) dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sementara tanggung jawab Pemerintah Daerah dirumuskan sebagai berikut:

1. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum
2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana

3. pengurangan risiko bencana (PRB) dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
4. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai

Pada tataran operasional, UU No. 24 tahun 2007 telah mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2008. Di dalam Peraturan Presiden tersebut dinyatakan BNPB memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain ketiga pihak yang telah disebutkan di atas yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BNPB, UU No. 24 tahun 2007 juga mengenali peran serta pihak lain, yaitu lembaga usaha dan lembaga internasional. Pasal 28 UU No. 24 tahun 2007 merumuskan peran lembaga usaha dengan Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Lebih jauh lagi diatur bahwa lembaga usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu menyesuaikan kegiatan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas., mengindahkan prinsip kemanusiaan. Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana dijamin melalui Pasal 30 ayat (1) UU No. 24 tahun 2007.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan di antaranya adalah Penelitian dari Lopian Hidayat (2013) Efektivitas Pelatihan Kebencanaan Pada Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dapat menjadikan kita disiplin dan semua masalah dilapangan dapat terselesaikan

serta merubah cara kerja lebih bagus dan baik karena kita bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan tepat waktu. Selain itu pelatihan dapat menunjukkan kejujuran kita dalam bekerja dilapangan sehingga pekerjaan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar dan pelatihan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Pelatihan juga menumbuhkan semangat dan keinginan untuk berbuat mencapai yang lebih baik, bertanggungjawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan dan menjadikan kita memiliki disiplin yang tinggi dan ingin berpartisipasi untuk memberi pertolongan serta siap turun kelapangan apabila terjadi bencana. Hasil penelitian perubahan perilaku dan kinerja menunjukkan bahwa terjadi perubahan perilaku pada pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dan menjadikan perubahan hasil kerja pegawai BPBD Propinsi Bengkulu menjadi lebih baik dalam menjalankan pekerjaannya.

Penelitian Marwiyanthi Haning (2013) Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dalam Tahap Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam (Deskriptif kualitatif mengenai peran BPBD dalam penanganan bencana alam tanah longsor yang terjadi di wilayah rawan bencana Kabupaten Karanganyar). Kabupaten Karanganyar adalah salah satu Kabupaten di Jawa tengah yang mempunyai kemiringan wilayah tinggi. Sedang potensi yang mungkin terjadi di wilayah seperti ini adalah Tanah Longsor, banjir, angin puting beliung, kebakaran, dan retakan tanah.

Selain karena kondisi wilayah Karanganyar yang rawan bencana, BPBD juga terbentuk karena sistem penanggulangan bencana yang masih menitikbertakan pada saat terjadi bencana saja. Sebelum terjadi bencana,

masyarakat hanya menunggu diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Walaupun banyak pernyataan, bahwa Karanganyar sudah tanggap bencana, namun faktanya di beberapa daerah di Karanganyar seperti di Desa Gerdu Kecamatan Karang Pandan dan di Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu masih ada warga yang tidak berdaya dan kurang mampu mengenali keadaan alam di daerah sekitar mereka.

Untuk itu peran BPBD dalam tahapan Kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPBD Kabupaten Karanganyar dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam. Dalam hal ini peran BPBD adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam. Upaya yang perlu dilakukan baik mitigasi pasif berupa pendidikan sadar bencana, penyuluhan tentang bencana alam serta karakteristiknya. Dengan upaya-upaya yang dilakukan dimungkinkan dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban akibat bencana alam. Dibutuhkan peran aktif masyarakat dan pemerintah juga menjadikan masyarakat peduli bencana. Dari peran BPBD dalam tahapan kesiapsiagaan ini diharapkan mampu meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal mereka masing-masing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan yang akan terjadi.

Furqon Hasani (2015) dalam penelitian yang berjudul Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam. Bencana alam adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh

setiap manusia akan tetapi, manusia selalu berhubungan dengan alam dan hidup bergantung dengan alam. Alam telah menyediakan semuanya untuk manusia terkadang manusia kurang menjaganya sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi manusia. Walaupun demikian bencana alam dapat ditanggulangi salah satu cara untuk menanggulangi bencana adalah dengan cara mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun dengan cara penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Mitigasi bencana bersifat mempersiapkan sebelum bencana terjadi. Pemerintah adalah salah satu yang bertanggung jawab besar dalam penanggulangan bencana, dalam Undang-Undang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul adalah salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanggulangan bencana daerah. Oleh karena itu penulis perlu mengetahui apa sajakah yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam mitigasi bencana alam tingkat daerah Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam memilih subjek penelitian penulis menggunakan teknik Snowball sampling dan Purposive Sampling. Dari teknik tersebut didapat narasumber yaitu Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Warga Desa, Relawan FPRB. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam program BPBD mitigasi ada dua jenis yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural, mitigasi

struktural yaitu melakukan pembangunan secara fisik, seperti, pembuatan tanggul banjir, pemasangan alat peringatan dini, pembuatan shelter dan jalur evakuasi. Untuk mitigasi struktural sendiri BPBD Bantul melakukan penguatan kapasitas masyarakat dan melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat. Serta pembuatan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dan kebijakan lain tentang penanggulangan bencana alam.

Ujang Misron (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Lampung Barat. Kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat yang berada di zona patahan semangko (Sumateran transform vault zone) menyebabkan daerah ini menjadi salah satu daerah rawan bencana. Upaya penanggulangan bencana telah dilakukan berbagai pihak, mulai Pemerintah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung (Satkorlak PB), Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Satlak PB), kecamatan, sampai tingkat yang paling bawah yaitu Kelurahan/Pekon (desa) dan masyarakat. Kajian bertujuan untuk mengetahui kelembagaan penanggulangan bencana yang ada dan permasalahan penerapannya di lapangan serta menyusun alternatif strategi dalam penanganan bencana di Kabupaten Lampung Barat yang berbasis masyarakat dan peran swasta sebagai komponen utama dalam penanggulangan bencana. Kajian menggunakan strategi studi kasus. Data sekunder melalui studi literatur dengan maksud untuk memahami kondisi kelembagaan yang ada saat ini. Dan data primer dikumpulkan menggunakan wawancara tidak terstruktur dan pelaksanaan focus group discussion (FGD)

dengan berbagai pihak terkait penanganan bencana mulai pemerintahan kabupaten, pemerintahan kecamatan hingga pemerintahan pekon dengan melibatkan tokoh masyarakat guna menyusun strategi penanggulangan bencana ke depan.

Kelembagaan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Lampung Barat pada saat ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat no 12 tahun 2006 tentang Prosedur tetap (PROTAP) satuan pelaksanaan penanggulangan bencana masih didominasi oleh aparat pemerintah saja sedangkan keterlibatan masyarakat dan swsta masih sedikit sekali sehingga pada setiap terjadi bencana selalu menemui kendala dalam penanggulangannya, Kendala yang ditemui antara lain masih lemahnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam satlak PB dan belum memberikan dengan jelas tugas pokok dan fungsi antar instansi dan pada setiap tingkatan pemerintahan serta belum melibatkan pihak swasta dan masyarakat secara optimal.

Empat strategi yang diusulkan melalui kajian ini adalah: (1) Upaya penyempurnaan dokumen Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana (2) Pengembangan pengadaan pos anggaran penanganan bencana mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat hingga pasca bencana (3) Pengembangan keterlibatan masyarakat dalam penanganan bencana. (4) Pengelolaan partisipasi pihak swasta dalam penanganan bencana di Kabupaten Lampung Barat.

Farichatun Nisa' (2014) dengan judul penelitian Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, Dan Tanah Longsor Di

Kabupaten Jombang, di mana tujuan penelitiannya adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan manajemen penanggulangan bencana alam oleh BPBD Kabupaten Jombang serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dilakukan melalui tahapan respon, pemulihan, dan pengembangan. Tahapan paling dominan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jombang melalui tindakan response sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Sedangkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat berupa partisipasi dalam bentuk buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, dan kemahiran, serta partisipasi sosial. Partisipasi yang dominan dilakukan oleh masyarakat adalah partisipasi tenaga dan partisipasi sosial.

Tabel 2.2

Matriks Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	FOKUS PENELITIAN	ANALISIS YANG DIGUNAKAN	HASIL PENELITIAN
I	Lopian Hidayat	Mengetahui efektivitas Pelatihan Kebencanaan Pada Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian keterampilan menjalankan tugas dilihat dari meningkatkan partisipasi dalam volume pekerjaan menunjukkan bahwa Pelatihan menambah wawasan dan pengetahuan

				pegawai dalam menghadapi bencana, sehingga menjadikan mereka lebih peduli karena kita sudah mendapatkan pelatihan mengenai kebencanaan
2	Marwiyanthy Haning	Mengetahui peran BPBD Kabupaten Karanganyar dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam. Dalam hal ini peran BPBD adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam	Deskriptif kualitatif	Mampu meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal mereka masing-masing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan yang akan terjadi
3	Furqon Hasani	Mengetahui apa sajakah yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam mitigasi bencana alam tingkat daerah Kabupaten Bantul	Deskriptif Kualitatif	Dalam program BPBD mitigasi ada dua jenis yaitu mitigasi structural dan mitigasi non structural, mitigasi struktural yaitu melakukan pembangunan secara fisik, seperti, pembuatan tanggul banjir, pemasangan alat peringatan dini, pembuatan shelter dan jalur evakuasi. Untuk mitigasi struktural sendiri

				<p>BPBD Bantul melakukan penguatan kapasitas masyarakat dan melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat. Serta pembuatan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dan kebijakan lain tentang penanggulangan bencana alam.</p>
4	Ujang Mison	<p>Mengetahui kelembagaan penanggulangan bencana yang ada dan permasalahan penerapannya di lapangan serta menyusun alternatif strategi dalam penanganan bencana di Kabupaten Lampung Barat yang berbasis masyarakat dan peran swasta sebagai komponen utama dalam penanggulangan bencana</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Kelembagaan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Lampung Barat pada saat ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat no 12 tahun 2006 tentang Prosedur tetap (PROTAP) satuan pelaksanaan penanggulangan bencana masih didominasi oleh aparat pemerintah saja sedangkan keterlibatan masyarakat dan swasta masih sedikit sekali sehingga pada setiap terjadi bencana selalu menemui kendala</p>

5	Farichatun Nisa'	Menjelaskan dan mendeskripsikan manajemen penanggulangan bencana alam oleh BPBD Kabupaten Jombang serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Jombang	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dilakukan melalui tahapan respon, pemulihan, dan pengembangan. Tahapan paling dominan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jombang melalui tindakan response sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Sedangkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat berupa partisipasi dalam bentuk buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, dan kemahiran, serta partisipasi sosial
---	------------------	---	-----------------------	--

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas ada persamaan dan juga perbedaan dengan apa yang akan diteliti pada penelitian yang akan dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Marwiyanthi Haning yang meneliti tentang peran BPBD Kabupaten Karanganyar dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tahap kesiapsiagaan

penanganan bencana alam. Hasil dari penelitian tersebut adalah Mampu meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal mereka masing-masing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan yang akan terjadi.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran BPBD Kabupaten Berau dalam kesiapsiagaan kebencanaan dalam menginformasikan daerah rawan bencana, dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan dalam penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana.

C. Kerangka Berpikir


Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat khususnya pada pada pelayanan kebencanaan, maka pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan kebencanaan. Peran dari BPBD dalam kesiapsiagaan di antaranya adalah menyusun, menetapkan dan

menginformasikan peta rawan bencana kepada masyarakat dan juga dalam hal menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana serta peran dalam hal pengendalian pengumpulan dan penyaluran barang pada masyarakat terdampak bencana. Harapannya adalah bahwa BPBD Kabupaten Berau dapat melaksanakan peran-peran tersebut.

Bagan 2.2

Kerangka Berpikir



D. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rincian tugas pokok, Fungsi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau.

Konsep utama dalam penelitian ini adalah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Kesiapsiagaan Kebencanaan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat.

Dalam hal ini adalah pelaksanaan pemberian informasi daerah rawan bencana oleh BPBD Kabupaten Berau, kepada masyarakat di kampung-kampung wilayah Kabupaten Berau.

2. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

Pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan aktivitas BPBD dalam kesiapsiagaan kebencanaan yang dilakukan oleh seluruh bidang pada BPBD Kabupaten Berau. Prosedur tetap yang disusun disesuaikan dengan keadaan daerah dan ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupten Berau, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana.

Pelaksanaan penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat korban bencana di Kabupaten Berau, melalui keterlibatan aktor - aktor atau stakeholders dalam mekanisme penyaluran bantuan logistik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo, 2002:34). Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Dalam hal ini penelitian kualitatif mencoba menganalisis permasalahan yang terjadi (Suwandi, dkk 2008:55).

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis peran BPBD dalam Kesiapsiagaan kebencanaan di Kabupaten Berau. Dalam penelitian ini akan digambarkan dan menganalisis sejauh mana peran BPDD Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugasnya untuk menghadapi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu waktu.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sumber Informasi atau informan pada penelitian ini ditentukan secara sengaja atau bertujuan (*Purposive*). Sesuai dengan penjelasan Hamdi dan Ismaryati (2014:6.6.28) Informan adalah orang yang dipandang mempunyai pengetahuan atau informasi mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu. Kualifikasi tersebut dimiliki oleh yang bersangkutan baik karena kedudukannya sebagai orang yang berwenang pada jabatan tertentu maupun karena kegiatannya dalam proses di bidang tertentu. Informan terdiri dari

informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci merupakan sumber informasi utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informan pendukung merupakan sumber informasi yang akan mendukung informasi kunci. Jumlah informan tidak ada batasnya. Jumlahnya ditentukan oleh sampai seberapa jauh suatu informasi yang digali sudah dinyatakan jenuh.

Informan pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Kepala Seksi Pencegahan
3. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
4. Tokoh Masyarakat
5. Warga Masyarakat

C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian atau alat pengumpul data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik (cermat, lengkap dan sistematis) sehingga lebih mudah diolah (Saryono dan Anggaraeni, 2013 : 185).

Instrumen penelitian yang akan digunakan meliputi :

1. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus divalidasi.

Menurut Irawan Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain :

- a. Peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.
- b. Peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.
- c. Peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual membangun pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang mengkonstruksi realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.

Sementara beberapa kelemahan peneliti sebagai instrumen adalah :

- a. Tidak mudah menjaga obyektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampuradukkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri.
- b. Pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga

harus memiliki sensitifitas/kepekaan dan *insight* (wawasan) untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi. Lyotard (1989) mengatakan "lantaran pengalaman belajar ini sifatnya sangat pribadi, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tertulis".

- c. Peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dalam penelitian kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat plural (beragam), sering tidak terduga sebelumnya, dan sulit ditentukan kapan selesainya. Ancar-ancur waktu tentu bisa dibuat, tetapi ketepatan jadwal (waktu) dalam penelitian kualitatif tidak mungkin dicapai seperti dalam penelitian kuantitatif.

2. Pedoman Wawancara

Menyiapkan pedoman wawancara berupa serangkaian pernyataan dan pertanyaan yang akan dikonfirmasi kepada para informan. Pernyataan dan pertanyaan diklasifikasikan berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan dalam pendahuluan.

3. Pedoman Observasi

Pedoman pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa dan tujuan.

4. Alat Perekam

Alat perekam sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti

karena mencatat jawaban-jawaban dari informan. Penggunaan alat rekaman digunakan setelah mendapatkan ijin dari informan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa data primer maupun data sekunder. Data Primer meliputi data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam mengenai peran BPBD Kabupaten Berau dalam kesiapsiagaan kebencanaan di Kabupaten Berau, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang telah disahkan atau telah dipublikasikan. Pengumpulan data Primer dan sekunder dilakukan dengan cara :

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Wawancara menurut Sarwono dan Anggraeni (2013 :59) merupakan alat *re-check in* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Pewawancara dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan informan yang akan diwawancarai.

2. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan tempat, sarana dan prasana. Gambaran dan informasi yang dihasilkan dari observasi ini dilakukan pencatatan sesuai keadaan baik tempat maupun waktu proses pengamatan.

Cresswell dalam Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryanti (2014: 7.8) menyatakan bahwa observasi mencakup empat aspek yakni :

- a. Setting (lokasi Penelitian)
- b. Aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai)
- c. Peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi)
- d. Proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam setting penelitian).

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang ada di Kantor BPBD Maupun yang ada di luar Kantor BPBD yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan teknik dokumentasinya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa : Profil, Laporan dan dokumen lainnya yang mendukung.


Kajian Dokumentasi diperoleh dari BPBD Kabupaten Berau berupa data profil BPBD tahun 2015 dan 2016 dan juga laporan kebencanaan bulanan, triwulan dan tahunan serta dokumen lainnya yang berhubungan seperti peta rawan bencana BPBD Propinsi Kalimantan Timur, Standar Operasional Prosedur (SOP) dari BNPB.

E. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari pengambilan data baik melalui wawancara, kajian dokumen dan observasi dikumpulkan dan dilakukan analisis. Analisis data untuk menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis sehingga dapat berguna untuk memecahkan permasalahan penelitian.

Menurut Miles dan Huberman (1992: 18-20) bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi . Tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jaling menjaling pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum analisis. Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif .

Bagan 3.1 Komponen-komponen Analisis Data



Sumber : Miles dan Huberman (1992:20)

Komponen Analisis Data model interaktif yaitu :

1. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian dan bahkan pada akhir penelitian.
2. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan satu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan, secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada table kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan guote verbal wawancaranya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 33.292,55 Km² yang terdiri dari daratan 21.951,71 Km² dan lautan 11.962,42 Km². Letak Kabupaten Berau tidak jauh dari garis Khatulistiwa dengan posisi antara 116° sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° Lintang Utara sampai dengan 2°33' Lintang Utara. Dari luasan wilayah tersebut sebagian besar berupa dataran bukit, gunung dan jurang. Secara administratif Kabupaten Berau terbagi dalam 13 wilayah kecamatan, 10 kelurahan dan 100 kampung.

Beragam ancaman di Kabupaten Berau di antaranya adalah banjir, kekeringan, puting beliung, tanah longsor dan kebakaran hutan, berpotensi juga terhadap kebakaran pemukiman dan lahan perkebunan serta wabah penyakit.

Dengan kondisi tersebut di atas dan adanya paradigma baru terkait penanggulangan bencana yang mengedepankan pengurangan risiko bencana, Pemerintah Kabupaten Berau membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Berau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau dibentuk sejak akhir tahun 2014 tepatnya adalah pada 3 Nopember 2014.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya penanggulangan bencana di Kabupaten Berau secara cepat dan tepat. Dalam rangka mencapai visi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana, walaupun dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut belum maksimal atau merata, dikarenakan minimnya anggaran yang ada untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut.

2. Misi

- a. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan yang terencana.
- b. Mewujudkan tanggap darurat yang terpadu.
- c. Meningkatkan pasca bencana yang responsif.

Lembaga BPBD membantu *Leading Sektor* Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang meliputi:

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana
3. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan

4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Berau, merupakan implementasi Pasal 5, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada Bab III, bertugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan empat aspek, meliputi:

1. Sosial,ekonomi, dan budaya masyarakat
2. Kelestarian lingkungan hidup
3. Kemanfaatan dan efektifitas
4. Lingkup Luas Wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan meliputi:
 - a. Pra bencana
 - b. Saat Tanggap Darurat
 - c. Pasca bencana

Atas dasar kondisi ideal yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, maka Visi Penanggulangan Bencana Kabupaten Berau 2015–2019 adalah: “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Berau yang siap siaga, tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana”. Masyarakat yang siap siaga, yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keberanian untuk bertindak dalam menghadapi bencana. Masyarakat yang tanggap, yaitu masyarakat yang cepat merespon dan bertindak terhadap gejala yang timbul dari ancaman bencana. Masyarakat yang tangguh, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan fisik dan psikis dalam menghadapi dan menanggulangi bencana.

1. Sistem Penanggulangan Bencana

Sistem Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempa bumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada akhir 2004. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain:

a. Legislasi

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan, serta peraturan daerah.

b. Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, *focal point* penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional.

c. Pendanaan

Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan

bencana di Indonesia, yang berasal dari dari beberapa sumber baik dari pemerintah maupun swasta, antara lain :

1. Dana DPA (APBD)
2. Dana APBN
3. Dana yang bersumber dari swasta dan masyarakat
4. Dana dukungan komunitas internasional

2. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana BPBD

Struktur organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri atas:

1. Kepala pelaksana;
2. Sekretariat unsur pelaksana;
3. Bidang Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan logistik
5. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

a. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana

- 1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sehari-hari.
- 2) Uraian tugas pokok Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. menjabarkan kebijakan umum BPBD serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/kota;
- g. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
- h. membina bawahan dalam pencapaian program;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- j. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Badan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepala pelaksana menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a. Tahap prabencana:

- 1) mengkoordinasikan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana dengan SKPD terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
- 2) melakukan pengendalian administrasi, sumberdaya dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana;
- 3) menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- 4) menyampaikan informasi peta rawan bencana kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- 5) memasang petunjuk tentang rambu-rambu evakuasi penyelamatan sesuai dengan karakteristik bencana di tempat-tempat rawan bencana;

- 6) menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan berbasis masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sadar bencana;
- 7) mempersiapkan dan menyusun materi laporan bulanan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal untuk disampaikan kepada Bupati; dan
- 8) melakukan pemantauan dan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam, dan penggunaan teknologi yang secara tidak langsung berpotensi menjadi sumber ancaman bencana.

b. Tahap tanggap darurat:

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam wilayahnya dengan SKPD terkait, lembaga nonpemerintah, dan pemangku kepentingan;
- 2) melakukan pengendalian administrasi, sumberdaya dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam wilayahnya;
- 3) mempersiapkan dan menyusun materi laporan harian kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam wilayahnya untuk disampaikan kepada Bupati
- 4) mengurus perizinan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan dana dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
- 5) melakukan pengerahan sumberdaya manusia untuk memberikan pertolongan dalam rangka penyelamatan korban bencana; dan

- 6) menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan dasar berupa air bersih, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan dan tempat hunian bagi korban bencana.

c. Tahap pasca bencana:

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan SKPD terkait, dan melibatkan unsur organisasi nonpemerintah, dan masyarakat;
- 2) melakukan pengendalian administrasi, sumberdaya dan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana dalam wilayahnya;
- 3) menginventarisasi dan mengidentifikasi korban bencana yang diprioritaskan mendapat bantuan uang dan/atau barang;
- 4) menyalurkan bantuan sosial untuk pemulihan korban bencana;
- 5) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang dan/barang sumbangan/bantuan nasional dan internasional; dan
- 6) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang diterima dari APBN atau APBD.

b. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Unsur Pelaksana

1. Sekretariat unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.
2. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan,

pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

3. Uraian tugas pokok sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membuat rencana dan program kerja;
 - b. mengkoordinasikan rencana kegiatan Badan dalam menyusun program kerja;
 - c. mengkoordinasikan para kepala Sub Bagian;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian;
 - f. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang;
 - g. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan Badan;
 - h. merangkum laporan sekretariat dan bidang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian dan barang;
 - i. menyusun langkah penyempurnaan kegiatan;
 - j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui kepala pelaksana.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan Badan;

- b. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis Badan;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga Badan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Badan; dan
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan.
5. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membawahkan:
- a. Sub bagian umum, yang dipimpin oleh kepala sub bagian;
 - b. Sub bagian perencanaan dan pelaporan yang dipimpin oleh kepala sub bagian; dan
 - c. Sub bagian keuangan yang dipimpin oleh kepala sub bagian.
6. Kepala sub bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;

- e. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Badan;
- f. mengelola urusan administrasi surat menyurat;
- g. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

7. Kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan kegiatan Badan;
- e. menyiapkan bahan telahan, kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- f. menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengkompilasi bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
8. Kepala sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan anggaran;
 - e. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja anggaran Badan;
 - f. melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
 - g. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Badan;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - j. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - k. melaksanakan pengawasan keuangan;
 - l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

c. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kesiapsiagaan

1. Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.
2. Kepala Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana daerah pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
3. Uraian tugas pokok Kepala Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program sistematisasi data dan informasi dalam penanganan bencana;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;dan

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana daerah pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana daerah pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana daerah pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana daerah pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
5. Kepala Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan yang dipimpin oleh kepala seksi; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan, yang dipimpin oleh kepala seksi.
6. Kepala Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan indentifikasi dan inventarisasi informasi, sumber dan bahaya ancaman bencana;

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang informasi, survey dan pendataan sumber dan bahaya ancaman bencana;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
 - dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
7. Kepala Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program sistematisasi data dan informasi dalam penanganan bencana;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

d. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik

1. Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.
2. Kepala Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana daerah pada saat tanggap darurat.
3. Uraian tugas pokok kepala bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
 - b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
 - c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
 - f. menginventarisasi data kerusakan akibat bencana;
 - g. menginventarisasi jumlah kerugian akibat bencana;
 - h. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban akibat bencana;
 - i. mengkoordinasikan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar korban akibat bencana;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

- k. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang bencana pada pascabencana dengan instansi teknis terkait dan masyarakat serta lembaga terkait;
 - m. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana daerah pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan

- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
5. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Kedaruratan, yang dipimpin oleh kepala Seksi; dan
 - b. Seksi Logistik dan Penanganan Pengungsi, yang dipimpin oleh kepala Seksi.
 6. Kepala Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - b. menilai prestasi kerja bawahan;
 - c. melakukan identifikasi secara tepat dan cepat mengenai cakupan lokasi bencana;
 - d. melakukan identifikasi secara tepat dan cepat mengenai jumlah korban bencana;
 - e. melakukan identifikasi secara tepat dan cepat mengenai kerusakan sarana dan prasarana, gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
 - f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Seksi Logistik dan Penanganan Pengungsi dimaksud pada ayat

(1) huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- b. menilai prestasi kerja bawahan;
- c. melaksanakan pendistribusian logistik pada saat tanggap darurat dan penanganan pascabencana;
- d. mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik untuk penyelamatan pengungsi;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanganan pengungsi;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

e. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.
2. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana daerah pada pada tahap pascabencana.

3. Uraian tugas pokok kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dengan instansi terkait, lembaga, dan masyarakat;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan pascabencana;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) membawahi:
- a. Seksi Rehabilitasi, yang dipimpin oleh kepala Seksi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi, yang dipimpin oleh kepala Seksi.
6. Kepala Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat rehabilitasi dengan instansi terkait, lembaga dan masyarakat;
 - e. melakukan inventarisasi dan analisis kerusakan dan kerugian bidang sosial ekonomi dan budaya masyarakat akibat bencana;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang rehabilitasi;
 - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dalam penanganan pascabencana;
 - h. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat rekonstruksi pascabencana dengan instansi terkait, lembaga dan masyarakat;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan bidang rekonstruksi dalam penanganan pascabencana;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi dalam penanganan pascabencana;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

3. Keadaan Pegawai BPBD Kabupaten Berau

a. Pendidikan Pegawai BPBD Kabupaten Berau

Karakteristik tingkat pendidikan pada Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1**Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD Kabupaten Berau**

No	Nama	Jumlah	Persentase
1	SMP	4 Orang	11,8 %
2	SMA	6 Orang	17,6 %
3	Diploma Tiga	2 Orang	5,9 %
4	Strata Satu	18 Orang	52,9 %
5	Strata Dua	4 Orang	11,8 %
Total		34 Orang	100%

Sumber: *Profil BPBD Kabupaten Berau, 2017*

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau mayoritas sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Hal ini tentunya pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan yang banyak, sehingga dengan pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki tentu dapat melakukan perencanaan atau pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, sehingga dampak bencana pada masyarakat dapat segera teratasi.

b. Pangkat dan Golongan Pegawai BPBD Kabupaten Berau

Karakteristik Pangkat/Golongan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Pangkat/Golongan Pegawai BPBD Kabupaten Berau

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	I /b	4 Orang
2	II /c	3 Orang
3	II /d	3 Orang
4	III /a	1 Orang
5	III /b	2 Orang
6	III /c	3 Orang
7	III /d	9 Orang
8	IV /a	3 Orang
9	IV /c	1 Orang
10	Honorer	7 Orang

Sumber: *Profil BPBD Kabupaten Berau, 2017*

Pangkat dan golongan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau sudah memadai, dikarenakan mereka yang memiliki pangkat golongan yang tinggi, tentunya mampu mengatur atau merencanakan tindakan untuk menghadapi bencana, baik sebelum terjadi, saat terjadi maupun setelah terjadi. Namun pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau yang memiliki tingkat golongan rendah yang merupakan tenaga dalam hal penanggulangan bencana masih kurang. Hal ini dikarenakan untuk menanggulangi bencana dibutuhkan tenaga lapangan yang banyak dan terlatih dalam menghadapi bencana yang sewaktu waktu dapat terjadi.


4. Struktur Organisasi

BPBD Kabupaten Berau dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang membawahi satu sekretaris dan tiga kepala bidang. Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu Sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian, sedangkan setiap bidang membawahi masing-masing dua kepala seksi, yaitu pada bidang

kesiapsiagaan membawahi seksi kesiapsiagaan, pada bidang kedaruratan dan logistik membawahi seksi kedaruratan dan logistik sedangkan pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi membawahi seksi rehabilitasi dan seksi rekonstruksi.

Bagan 4.1

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Berau



5. Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini karakteristik informan yang ingin diketahui adalah umur, tingkat pendidikan dan masa kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Karakteristik Informan

No	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
Umur			
1	20-35 tahun	0	0%
2	36-40 tahun	0	0%
3	> 40 tahun	7	100%
Jumlah		7	100%
Tingkat Pendidikan			
1	SMA	4	40%
2	Diploma (D3)	-	-
3	Sarjana (S1)	3	60%
4	Pasca Sarjana (S2)		0%
Jumlah		7	100%

Masa Kerja Pegawai			
1	5-10 tahun	0	0%
2	11-15 tahun	1	33%
3	16-20 tahun	2	67%
Jumlah		3	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Dari tabel 4.3 di atas seluruh informan berusia lebih 40 tahun, jika dilihat dari segi usia tentunya pegawai sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama, sehingga mereka memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dua orang tokoh masyarakat juga berusia lebih dari 40 tahun dan dilihat dari tingkat pendidikan sebanyak 3 (60%) berpendidikan Sarjana (S1) di mana pegawai sudah memiliki pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya dan mereka mengetahui apa yang menjadi tugasnya, serta dilihat dari masa kerja sebanyak 1 (33%) dengan masa kerja 11-15 tahun dan sebanyak 2 (67%) memiliki masa kerja 16-20 tahun, di mana dengan masa kerja yang lama menjadikan kemampuan pegawai lebih meningkat, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pegawai dapat memahami tentang tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Sedangkan informan yang empat orang lainnya adalah tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang pekerjaannya adalah dua orang petani dan dua orang lainnya sebagai wiraswasta.

B. Hasil

Pengumpulan data penelitian melalui metode wawancara mendalam dan observasi dilaksanakan sejak tanggal 16 sampai dengan 21 Januari 2017 kepada pegawai BPBD di Kantor BPBD Kabupaten Berau dan kepada tokoh masyarakat dan warga masyarakat di Kampung Tumbit Melayu dan Kelurahan Gunung Tabur.

Peran BPBD Kabupaten Berau selama ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan penyampaian informasi daerah rawan bencana kepada masyarakat di kecamatan maupun di kampung-kampung belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan di semua wilayah atau daerah di Kabupaten Berau, hal ini juga dikarenakan belum dibuatnya peta rawan bencana di Kabupaten Berau. Jadi Penyampaian informasi kepada masyarakat masih berdasarkan peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur secara umum. Hal ini dikarenakan masih terhambat dengan pendanaan yang masih belum tersedia untuk penyusunan peta rawan bencana di Kabupaten Berau. Sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi rawan bencana secara spesifik berdasarkan peta rawan bencana, walaupun dalam pelaksanaannya BPBD Kabupaten Berau telah mensosialisasikan daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten Berau kepada masyarakat yang lokasinya merupakan rawan bencana.

BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki prosedur yang jelas atau sudah memiliki aturan dalam hal menghadapi bencana di lapangan yang tertera pada buku petunjuk dalam menghadapi bencana yang terjadi maupun yang akan terjadi, namun buku petunjuk tersebut masih dari pusat sedangkan

prosedur tetap atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat sendiri oleh BPBD Berau masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kebencanaan masih mengacu pada prosedur yang diberikan oleh BNPB.

Dalam penyaluran barang bantuan saat terjadi bencana BPBD Kabupaten Berau sudah melaksanakannya dan sudah mendistribusikan dengan melakukan koordinasi kepada kepala kampung dan para RT serta masyarakat setempat. Namun dalam pelaksanaan pendistribusian masih sering ditemukan masyarakat yang kurang memahami peran atau tugas BPBD Kabupaten Berau yaitu masyarakat sering menganggap petugas terkadang lambat dan tidak merata dalam hal pendistribusian bantuan kepada masyarakat apabila terjadi bencana.

Hasil penelitian disajikan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Peran BPBD Kabupaten Berau dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat

Hasil penelitian tentang peran BPBD Kabupaten Berau dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat, selama ini BPBD Kabupaten Berau belum menyusun dan menetapkan peta rawan bencana di Kabupaten Berau dan BPBD Kabupaten Berau hanya menyampaikan atau memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan peta atau lokasi yang dibuat oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan pemberian informasi daerah rawan bencana dilaksanakan melalui sosialisasi kebencanaan di masyarakat yang bertempat dibalai kampung yang dihadiri

oleh aparat kampung, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah dibuat oleh bidang kesiapsiagaan dan berkoordinasi dengan aparat kampung. Walaupun belum dilaksanakan di seluruh kampung yang ada di Kabupaten Berau, namun masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi tentang daerah rawan bencana terutama wilayah yang merupakan daerah yang sangat rawan terjadinya bencana, dapat menerima dan memahami apa yang akan dilakukan bila suatu saat terjadi bencana di daerah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Berau Bapak M mengatakan bahwa:

“BPBD Kabupaten Berau memang belum menyusun peta rawan bencana dan juga yang pasti belum menetapkannya untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran dalam penyusunan peta tersebut, di mana dana yang dibutuhkan sangat besar karena harus ada anggaran untuk konsultan dalam pemetaan rawan bencana. Sedangkan anggaran yang ada di tahun ini adalah hanya sebesar 2,3 Milyar, lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2015 anggaran yang ada adalah 8,3 Milyar. Namun anggaran tersebut sudah terserap untuk pengadaan mobil pemadam yang memang sangat mendesak, serta sudah terserap untuk berbagai macam kegiatan yang lainnya. Begitu juga anggaran di tahun 2017 ini tidak ada peningkatan, kembali lagi mendapatkan anggaran sebesar 2,3 milyar. Sedangkan untuk penyusunan peta rawan memerlukan anggaran sebesar sekitar tujuh ratus juta dan alokasi anggaran yang ada untuk tahap kesiapsiagaan hanya lebih kurang 140 juta. Selain itu juga belum ada pegawai BPBD yang bisa atau mampu untuk membuat peta rawan bencana sesuai dengan pedoman. Setiap menyusun rencana kerja anggaran tahunan kami selalu memasukkan rencana anggaran untuk penyusunan peta rawan bencana di Kabupaten Berau, namun setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran disyahkan, anggaran untuk penyusunan peta rawan bencana tersebut belum disetujui. Walaupun kami sudah menganalisis ke bagian perencanaan daerah saat asistensi begitu pentingnya sebuah peta rawan bencana, yang merupakan dasar dari pada kami bekerja, namun realisasinya belum bisa dilaksanakan Sementara ini yang kita sampaikan kepada masyarakat adalah peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Propinsi Kalimantan dan hal itu pun masih belum menyeluruh ke semua kampung yang ada di Kabupaten Berau, Timur terutama kita sosialisasikan pada masyarakat yang memang daerahnya merupakan rawan bencana. Biasanya jadwal sosialisasi sudah dibuat dan berkoordinasi dengan aparat kampung untuk pelaksanaan sosialisasi daerah

rawan bencana yang dilaksanakan dibalai kampung setempat. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat semakin memahami dan tahu apa yang harus dilakukan bila nantinya terjadi bencana. Terutama pada daerah rawan bencana banjir, sudah dimulai untuk mengantisipasi hal tersebut dengan membangun rumah panggung, sehingga bila terjadi banjir mereka masih merasa aman, karena rumahnya tidak sampai terendam banjir walau lingkungan terendam banjir.” (Wawancara Senin, 16 Januari 2017)

Dengan alasan anggaran yang kurang sehingga BPBD Kabupaten Berau masih belum menyusun atau membuat peta rawan bencana, yang sebenarnya merupakan patokan awal dalam melakukan pekerjaan dalam kesiapsiagaan dan juga belum ada pegawai BPBD Kabupaten Berau yang mampu untuk menyusun sendiri peta rawan bencana. Di mana disebutkan bahwa anggaran yang ada di BPBD pada setiap tahun adalah sebesar 2,3 Milyar, yang sudah dialokasikan untuk seluruh kegiatan yang ada di BPBD. Sedangkan anggaran untuk penyusunan peta rawan bencana adalah sebesar tujuh ratus juta rupiah. Sehingga dalam melaksanakan pemberian informasi daerah rawan bencana kepada masyarakat masih menggunakan peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Propinsi Kalimantan Timur.

Hasil wawancara ini didukung juga dengan hasil wawancara pegawai BPBD Kabupaten Berau Kepala Seksi Pencegahan Bapak D yang mengatakan walaupun belum menyusun peta rawan bencana namun sudah melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi daerah rawan bencana kesiapsiagaan dalam hal menghadapi bencana, baik sebelum bencana, saat bencana, maupun setelah bencana. Berikut kutipan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

“Dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat BPBD Kabupaten Berau masih menggunakan peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Propinsi Kalimantan Timur. BPBD Kabupaten Berau memang belum menyusun dan menetapkan peta rawan bencana, akan tetapi

kita ada penanganan sebelum bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Atas dasar geografis Kabupaten Berau yang rawan akan bencana. Walaupun belum juga ditetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. Namun Untuk fungsi komando BPBD ini memegang pucuk pimpinan pada saat terjadi bencana, kalau tidak terjadi bencana kita tidak berhak untuk itu. Fungsi Pelaksana misalkan kita mendapatkan alokasi dana dari APBD kita langsung melaksanakan saja secara administrasi. Adapun hambatan dalam penyusunan peta rawan bencana adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk itu, di mana setiap mengusulkan anggaran untuk penyusunan peta selalu ditolak, mungkin ini hal yang dianggap belum penting oleh bagian anggaran pemerintah kabupaten Berau padahal Peta rawan ini sangat penting, karena merupakan dasar kita dalam melaksanakan tugas kebencanaan” (Wawancara Selasa, 17 Januari 2017)

Hasil wawancara ini sejalan juga dengan hasil wawancara dengan pegawai BPBD Kabupaten Berau Kepala Seksi Kesiapsiagaan, yaitu Bapak R yang mengatakan bahwa sudah melakukan persiapan menghadapi bencana walaupun belum menyusun peta rawan bencana. Berikut kutipan hasil wawancara yang telah dilakukan:

“BPBD Berau memang belum mempunyai peta rawan bencana, namun demikian BPBD Berau sudah melakukan kesiapsiagaan karena secara makronya ada bencana alam, non alam dan sosial, khususnya yang dilakukan tindakan kedaruratan bencana yang terjadi di Kabupaten kita, kita melakukan kegiatan-kegiatan ketanggapdaruratan seperti pertolongan dan evakuasi bila terjadi banjir dan juga tanah longsor, pertolongan pada kecelakaan di air hingga melakukan pencarian korban bencana, memberikan kebutuhan pokok dan sandang , hanya selama ini untuk bantuannya sendiri terbatas. Kita sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana terutama pada masyarakat yang memang daerahnya merupakan rawan bencana. Dilaksanakan biasanya terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala kampung, sehingga pada saat pelaksanaan, jumlah masyarakat yang hadir dapat lebih banyak.” (Wawancara Rabu, 18 Januari 2017).

Kedua kepala seksi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan juga mengatakan belum pernah menyusun peta rawan bencana, walaupun pada pelaksanaannya telah menyampaikan kondisi maupun daerah yang dianggap

rawan terhadap bencana yang ada di Kabupaten Berau melalui sosialisasi penyebaran informasi bencana kepada masyarakat di beberapa kampung, karena memang belum seluruh kampung diberikan informasi tentang daerah rawan bencana.

Sementara itu tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kabupaten Berau mengatakan bahwa petugas BPBD Kabupaten Berau sudah pernah menyampaikan kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana. Berkenaan dengan hal tersebut Bapak A selaku tokoh masyarakat di Kampung Tumbit Melayu menegaskan sebagai berikut :

“kami pernah diberikan informasi tentang daerah rawan bencana, melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas dari BPBD dibalai kampung kami, penyampainya menginformasikan tentang lokasi rawan bencana kepada masyarakat, terutama di daerah kami yang memang merupakan daerah rawan banjir. Kami juga diberikan informasi tentang bencana dan bagaimana menghadapinya, sehingga dengan adanya informasi tersebut kami akan siap dalam hal menghadapi bencana yang sewaktu waktu dapat terjadi” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Hal senada juga dikemukakan Bapak B salah seorang warga masyarakat Kampung Tumbit Melayu yang menyatakan bahwa :

“Saya pernah mengikuti sosialisasi tentang kebencanaan yang disampaikan oleh BPBD Berau. Petugas BPBD menyampaikan tentang daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten Berau. Pada saat sosialisasi yang saya ikuti disampaikan tentang daerah-daerah yang rawan terjadi bencana, terutama di tempat kami yang memang rawan sekali terjadi banjir, bahkan setiap tahun selalu saja ada banjir yang membuat gagal panen. Petugas juga menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya banjir para warga dihimbau untuk meninggikan bangunan rumah atau membuat rumah panggung, sehingga bila terjadi banjir runtuah tidak terendam, kami juga sudah membuat rumah yang tinggi dari tanah, sehingga pada saat banjir, air tidak sampai masuk rumah, namun semua tanaman rusak akibat banjir yang tidak bisa kita hindari” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Dari wawancara dengan tokoh dan warga masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Berau belum memiliki peta rawan bencana yang bisa disampaikan atau disebarakan kepada seluruh masyarakat di Kampung Tumbit Melayu Kabupaten Berau, namun sudah menyampaikan informasi tentang daerah rawan bencana kepada masyarakat berdasarkan peta rawan bencana dari BPBD Propinsi Kalimantan Timur. Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Kelurahan Gunung Tabur, sebagaimana yang dinyatakan oleh tokoh masyarakat serta warga masyarakat Gunung Tabur. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak E yang menyatakan sebagai berikut :

“yang saya tau pada saat penyampaian sosialisasi tentang bencana di kelurahan oleh pegawai BPBD Berau, kita diberitahu tentang lokasi-lokasi rawan bencana di Berau ini, di daerah karni juga rawan terhadap bencana, terutama bencana kebakaran rumah atau pemukiman dan juga bencana longsor juga banjir, karena wilayahnya merupakan daerah pertambangan batu bara, yang suatu saat lubang-lubang bekas galian tersebut bisa saja jebol dan mengakibatkan banjir bandang.” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Hal yang sama juga dinyatakan Bapak G warga masyarakat Gunung Tabur yang menegaskan bahwa :

“Di Kelurahan pernah diadakan sosialisasi tentang bencana oleh BPBD Berau. Waktu itu disampaikan informasi tentang daerah rawan bencana. BPBD menyampaikan bahwa ada daerah-daerah di Berau ini yang rawan terhadap bencana, seperti banjir, tanah longsor, bahkan ada angin putting beliung yang memang pernah terjadi di Berau yang menghancurkan beberapa rumah di wilayah Sambaliung. Ada juga bencana yang lain tapi yang paling sering adalah kebakaran hutan dan lahan serta perumahan, seperti rumah saya pada tahun 2016 yang lalu terbakar, walaupun sempat dipadamkan oleh pemadam Berau namun banyak sekali yang terbakar hanya sisa di bagian ruang tamu saja yang tidak terbakar habis” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan perannya dalam hal menginformasikan

daerah rawan bencana kepada masyarakat di Kabupaten Berau. Walaupun dalam pelaksanaannya BPBD Kabupaten Berau belum menyusun peta rawan bencana yang merupakan pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan kebencanaan di Kabupaten Berau, yang disebabkan anggaran yang belum mendukung untuk penyusunan peta rawan bencana.

Berikut ini adalah daftar anggaran selama tiga tahun sejak berdirinya BPBD Kabupaten Berau.

Tabel 4.4 Daftar Anggaran BPBD Kabupaten Berau

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1	2015	Rp. 8.320.375.000	APBD II
2	2016	Rp. 2.319.475.000	APBD II
3	2017	Rp. 2.319.475.000	APBD II

Sumber : Data Profil BPBD Kabupaten Berau

Dari tabel di atas diketahui bahwa anggaran belanja BPBD Kabupaten Berau pada tahun 2015 cukup besar, namun hal tersebut sebagian besar telah di alokasikan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran yang sudah mendesak untuk dilakukan peremajaan, karena mobil pemadam yang ada usianya rata-rata lebih dari 10 tahun bahkan ada yang 15 tahun. Pada tahun berikutnya terjadi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan terjadinya defisit anggaran pemerintah dan BPBD Kabupaten Berau hanya mendapatkan alokasi sebesar 2,3 milyar yang seluruhnya sudah dialokasikan untuk berbagai kegiatan, begitu juga pada tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran yang sama pada tahun sebelumnya, sehingga rencana untuk penyusunan peta rawan bencana Kabupaten Berau masih belum bisa direalisasikan. Idealnya alokasi

anggaran pada tahap kesiapsiagaan adalah lebih besar dari kegiatan lainnya, karena di sini diperlukan untuk penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, sedangkan alokasi anggaran yang ada pada setiap tahun hanya sekitar 140 juta untuk tahap kesiapsiagaan.

Dalam menginformasikan daerah rawan bencana, BPBD Berau melaksanakan di setiap kampung yang mempunyai resiko terjadinya bencana.

Berikut ini adalah daftar pelaksanaan sosialisasi dalam rangka menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Berau.

Tabel 4.5 Daftar Pelaksanaan Sosialisasi daerah rawan bencana Tahun 2016

No	Kampung	Tempat	Pelaksanaan	Jumlah Hadir
1	Bena Baru	Balai Kampung	2 Februari 2016	45 orang
2	Gunung Tabur	Balai Kampung	8 Februari 2016	50 orang
3	Labanan	Balai Kampung	22 Februari 2016	52 orang
4	Pegat Bukur	Balai Kampung	2 Maret 2016	55 orang
5	Tabalar	Balai Kampung	9 Maret 2016	45 orang
6	Tanjung Redeb	Balai Kampung	23 Maret 2016	62 orang
7	Tanjung Batu	Balai Kampung	5 April 2016	46 orang
8	Tepian Buah	Balai Kampung	11 April 2016	50 orang
9	Tumbit Melayu	Balai Kampung	10 Mei 2016	55 orang
10	Sambaliung	Balai Kampung	16 Mei 2016	55 orang

Sumber : Data Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Berau

Dalam pelaksanaan sosialisasi kebencanaan termasuk dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat selain nara sumber dari BPBD Kabupaten Berau juga berkoordinasi dengan TNI sebagai nara sumber, yang menyampaikan tentang daerah rawan bencana dan bagaimana dalam menghadapinya bila terjadi bencana. Dalam setiap

sosialisasi yang diadakan di kampung, dihadiri oleh kepala kampung dan aparat kampung, juga para ketua RT serta masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di kampung tersebut dan dilaksanakan di balai kampung dengan jumlah peserta yang hadir lebih kurang 50 orang. Media yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi adalah dengan menggunakan media infokus yang menampilkan juga gambar-gambar serta video tentang kebencanaan dan bagaimana cara menghadapinya serta dilakukan tanya jawab dan diskusi antara peserta sosialisasi dan nara sumber.

2. Peran BPBD Kabupaten Berau dalam Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana

Hasil penelitian tentang peran BPBD Kabupaten Berau dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sudah memiliki aturan dan Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh BNPB, namun untuk prosedur tetap yang disusun sendiri oleh BPBD Kabupaten Berau masih dalam tahap penyusunan. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Berau Bapak M yang mengatakan sebagai berikut:

“Dalam hal prosedur tetap pelaksanaan penanganan bencana BPBD Berau memang masih menggunakan standar prosedur yang dari pusat. Untuk standar prosedur yang di daerah BPBD Berau masih belum menetapkannya karena masih dalam proses penyusunan. Jadi sampai saat ini BPBD Berau bekerja berdasarkan standar prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB. Penyusunan prosedur tetap penanganan bencana ini dilakukan oleh seluruh bidang yang ada di BPBD Berau, mulai dari bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang kemudian bila sudah tersusun akan ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Berau dan ditetapkan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Berau, sehingga dalam pelaksanaan penanganan kebencanaan di Kabupaten Berau nantinya berdasarkan prosedur tetap yang sudah disusun oleh BPBD Berau

sendiri. Seharusnya memang prosedur tetap ini merupakan dasar dalam melaksanakan tugas, sehingga apabila terjadi bencana kita sudah memiliki cara kerja yang jelas” (Wawancara Senin, 16 Januari 2017)

Bapak M mengatakan bahwa BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki SOP tentang penanganan bencana bila suatu saat terjadi bencana di Kabupaten Berau yang berasal dari pusat atau BNPB, namun untuk prosedur tetap yang dibuat oleh BPBD Berau sendiri masih dalam proses penyusunan.

Begitu pula dengan apa yang disampaikan Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Berau Bapak D dalam wawancara mengatakan:

“BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki aturan yang jelas tentang penanganan Bencana. Aturan tersebut ada di buku yang dikirim dari BNPB. Jadi kami dalam melaksanakan tugas apabila terjadi bencana kami mempedomani petunjuk di buku saja. Intinya dalam penanganan bencana di Kabupaten Berau sudah ada aturannya. Walaupun BPBD Berau belum menyusun dan menetapkan SOP yang dibuat oleh BPBD sendiri, namun saat ini kami masih dalam proses untuk membuat SOP yang nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan penanganan bencana di daerah. Proses penyusunan SOP ini melibatkan seluruh bidang yang ada di BPBD termasuk juga bidang kesekretariatan, yang juga harus memiliki SOP bagaimana cara pencairan dana bila terjadi tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan dana BTT atau biaya tidak terduga” (Wawancara Selasa, 17 Januari 2017)

Dalam wawancara tersebut Bapak D mengatakan bahwa aturan dalam penanganan bencana sudah ada dalam bentuk buku yang didapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sedangkan prosedur tetap yang disusun sendiri oleh BPBD Berau masih belum tersusun atau masih dalam proses penyusunan, di mana setiap bidang bertanggung jawab terhadap SOP yang disusunnya yang kemudian dilakukan revisi oleh kepala pelaksana, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan masih berpedoman pada prosedur tetap yang dikeluarkan oleh BNPB.

Senada dengan Bapak R sebagai Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Kabupaten Berau dalam wawancara mengatakan:

“Kami sudah memiliki prosedurnya sejauh ini dalam penanganan bencana walaupun masih dari pusat atau BNPB, kalau untuk menyusun sendiri SOP yang di daerah kami masih dalam proses penyusunan. pada kejadian bencana khususnya pra bencana kita jelas di semua tahapan salah satunya memberdayakan forum masyarakat, kemudian kita memanfaatkan aparat kampung, mereka juga kita bekali dengan pengetahuan bagaimana untuk mengenali peluang dan potensi bencana di kampung masing-masing. Kemudian untuk survey sudah jelas akan mengamati terkait potensi bencana di setiap kampung, itu di tahap bencana. Pada saat bencana kita segera menurunkan tim reaksi cepat untuk intervensi langsung terjun lapangan. Kemudian pasca benca, itu banyak sekali kerusakan akibat bencana, jelas salah satunya adalah kondisi kesehatan masyarakat, maka kita mempunyai tanggung jawab dalam memulihkan kondisi korban bekerjasama ataupun koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Dalam proses penyusunan SOP kita melibatkan semua bidang yang ada di BPBD Berau, masing-masing bidang menyusun apa saja prosedur-prosedur yang harus disusun dalam penanganan dari mulai pra, pada saat maupun pasca terjadinya bencana. Setelah nanti kami selesai menyusunnya akan ditetapkan oleh kepala pelaksana yang kemudian disahkan oleh bagian hukum pemerintah Kabupaten Berau. Sehingga nantinya bila sudah disusun dan ditetapkan SOP yang dibuat oleh daerah ,maka akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara prosedural” (Wawancara Rabu, 18 Januari 2017)

Bapak R menyampaikan juga bahwa BPBD Kabupaten Berau telah memiliki prosedur tetap dalam penanganan bencana bila terjadi di Kabupaten Berau, khususnya pada saat sebelum terjadi bencana adanya pemberdayaan kepada forum masyarakat dan pemberdayaan aparat kampung yang juga dibekali dengan pengetahuan kebencanaan dalam hal pengenalan potensi bencana. Namun untuk prosedur tetap yang ditetapkan oleh daerah masih dalam proses penyusunan dalam arti bahwa BPBD Berau masih belum menetapkan prosedur tetap di daerah dalam pelaksanaan tugas kebencanaan.

Wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kabupaten Berau di Kampung Tumbit Melayu dengan Bapak A dan Bapak B, Bapak A mengatakan sebagai berikut:

“Mungkin kalau prosedur mereka sudah memiliki prosedur dalam hal penanganan bencana, masa BPBD Kabupaten Berau tidak mempunyai prosedur dalam menangani bencana yang terjadi. Kalau mereka kerja tidak ada prosedur bisa tidak terarah mereka dalam bekerja” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Bapak B sebagai warga masyarakat Kampung Tumbit Melayu menyampaikan penjelasannya sebagai berikut :

“Kalau prosedur tetap BPBD Berau mungkin sudah memilikinya, kan apabila melaksanakan suatu pekerjaan seharusnya ada petunjuk apa yang akan dan harus dilakukan bila terjadi bencana, tapi saya juga belum tahu bagaimana bentuknya prosedur tetap yang dimiliki BPBD Berau” ” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Bapak A belum mengetahui dengan pasti apakah BPBD Berau telah memiliki prosedur dalam penanganan bencana atau belum, tapi beliau meyakinkan bahwa seharusnya BPBD memang harus memiliki prosedur dalam penanganan bencana agar lebih terarah dalam pelaksanaannya dan Bapak B juga mengatakan belum pernah melihat atau belum tahu bentuk dari prosedur tetap BPBD Berau walaupun juga menyampaikan seharusnya sudah ada petunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Begitu juga hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan Warga masyarakat Kabupaten Berau di Kelurahan Gunung Tabur Bapak E dan Bapak G. Bapak E yang mengatakan bahwa :

“Kami rasa BPBD Kabupaten Berau telah memiliki prosedur dalam bila terjadi bencana, misalkan saja pada saat terjadi banjir di wilayah kami, mereka dengan perlengkapan dan peralatannya hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pertolongan dan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat yang

terkena banjir, walaupun terkadang lambat mungkin karena terlambatnya informasi kejadian diterima oleh BPBD” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Bapak G sebagai warga Kelurahan Gunung Tabur menyampaikan penjelasannya sebagai berikut :

“Saya rasa BPBD Berau sudah ada ya prosedur tetapnya kalau menangani bencana, misalnya saja pada saat rumah saya terbakar, ada mobil pemadam yang datang terlebih dahulu satu mobil yang standby di Gunung Tabur, padahal saya menelpon PMK yang di Tanjung, tidak lama kemudian ada beberapa lagi mobil PMK yang datang untuk memadamkan rumah saya yang terbakar, kalau tidak ada prosedurnya mungkin rumah saya ludes habis terbakar tidak ada sisa. Memang saya belum pernah melihat secara langsung mengenai prosedur tetap yang dimiliki oleh BPBD karena pada saat sosialisasi di kelurahan juga tidak disampaikan” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Bapak E dan Bapak G juga menyampaikan bahwa BPBD Kabupaten Berau telah memiliki prosedur dalam hal penanganan bencana yang dilihat dari setiap ada kejadian bencana BPBD hadir di tengah masyarakat dengan perlengkapan dan peralatan untuk melakukan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Walaupun mereka juga mengatakan bahwa belum pernah melihat secara langsung mengenai prosedur tetap yang dimiliki oleh BPBD Berau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPBD Kabupaten Berau dan dua orang tokoh masyarakat dan juga warga masyarakat di atas menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki prosedur yang jelas atau sudah memiliki aturan dalam hal menghadapi bencana di lapangan yang tertera di buku petunjuk dalam menghadapi bencana yang terjadi. Walaupun prosedur tetap tersebut adalah yang diberikan oleh pusat dalam hal ini adalah BNPB, sedangkan untuk prosedur tetap yang dibuat oleh BPBD

Berau sendiri dikatakan masih dalam proses penyusunan sehingga belum ada penetapan dokumen prosedur tetap BPBD Berau.

Hasil observasi peneliti di lapangan bahwa BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki buku petunjuk dan aturan dalam hal menghadapi bencana alam, yaitu berupa Prosedur Tetap Penanganan Bencana dari BNPB sedangkan yang dibuat sendiri oleh BPBD Berau masih dalam proses penyusunan yang berupa draft SOP yang masih belum ditetapkan oleh kepala pelaksana BPBD.

Belum ditetapkannya SOP sebagai acuan pelaksanaan kegiatan kebencanaan di daerah ini dikarenakan masih ada bidang yang belum selesai dalam melaksanakan penyusunan SOP tersebut dan masih ada beberapa revisi yang dilakukan oleh kepala pelaksana BPBD pada draft SOP yang telah disusun. Bila seluruh SOP telah disusun masing-masing bidang dan revisi terhadap draft SOP telah dilaksanakan, maka akan ditetapkan oleh kepala pelaksana BPBD Kabupaten Berau

3. Peran BPBD Kabupaten Berau dalam Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana.

Hasil penelitian tentang peran BPBD Kabupaten Berau dalam penyaluran barang bantuan saat terjadi bencana sudah dilakukan dan sudah didistribusikan pada saat terjadi bencana. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Berau Bapak M yang mengatakan bahwa:

“BPBD Berau dalam setahun sebanyak dua kali menerima bantuan logistik dari BNPB yang didistribusikan melalui BPBD Propinsi Kaltim. Bantuan tersebut berupa sandang, pangan dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena bencana, termasuk juga bantuan tenda untuk

pengungsi dan tenda keluarga. Selama ini bila terjadi bencana Kami sudah melakukan pendistribusian barang bantuan dengan jelas dan terbagi rata, penyaluran barang dapat merata dan tepat sasaran, sehingga benar benar didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Namun kadangkala masyarakat sering tidak sabar apabila ada bantuan, harus segera mendapatkannya, menganggap petugas lambat dalam memberikan atau menyalurkan barang bantuan tersebut” (Wawancara Senin, 16 Januari 2017)

Dalam hal bantuan Bapak M mengatakan bahwa ada bantuan langsung dari pusat yang didistribusikan melalui BPBD Propinsi yang selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat apabila terjadi bencana.

Hasil wawancara di atas sejalan juga dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Berau Bapak D yang mengatakan dalam melakukan pendistribusian barang bantuan BPBD melakukan kerjasama dengan kepala kampung atau para ketua RT (Rukun Tetangga) agar pendistribusian yang dilakukan dapat merata dan tepat sasaran. Berikut adalah yang disampaikan oleh Bapak D :

“pada saat pra bencana kita sudah ada kerjasama dengan kepala kampung dan para ketua RT untuk pendistribusian bantuan kepada masyarakat. Sementara itu bidang kedaruratan dan logistik sudah memiliki barang logistik dari mulai hal yang dibutuhkan korban, mulai dari beras itu sudah dipersiapkan. pasca bencana kita mengusahakan untuk membuat pelaporan bencana alam kepada pemerintah daerah” (Wawancara Selasa, 17 Januari 2017)

Sementara itu hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Berau Bapak R mengatakan bahwa sudah melakukan koordinasi dengan dinas lain dan mempunyai tim untuk pelaksanaan pendistribusian saat terjadi bencana agar merata. Berikut kutipan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa Bapak R mengatakan :

“BPBD Berau mempunyai beberapa kegiatan, termasuk untuk menggali dan melihat potensi kebencanaan, juga dalam bentuk sosialisasi kebencanaan, informasi daerah rawan bencana, walaupun belum memiliki peta rawan

bencana, memberikan treatment slogan-slogan bencana dengan sosialisasi atau lainnya. termasuk memenuhi kebutuhan pada saat terjadi bencana. Dengan melakukan koordinasi dengan dinas lain yaitu dengan adanya tim reaksi cepat. Di mana BPBD mempunyai tiga fungsi yaitu komando, koordinasi dan pelaksana itu sudah terakumulasi, karena pada saat terjadi bencana, untuk spesifik tugas berada di lintas sektor atau lintas bidang. BPBD Berau mendapatkan bantuan dari pusat berupa logistik sandang pangan dan lainnya termasuk peralatan kesehatan dan peralatan dapur, yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang terkena bencana di mana sebelumnya dilakukan pendataan tentang jumlah masyarakat yang terkena bencana, sehingga tidak terjadi kekurangan dalam pendistribusian barang bantuan. Diharapkan semua masyarakat yang terkena bencana mendapatkan bantuan kebutuhan pokok” (Wawancara Rabu, 18 Januari 2017)

Sementara itu Tokoh masyarakat Kabupaten Berau mengatakan bahwa petugas apabila terjadi bencana terkadang lambat dalam memberikan pertolongan maupun bantuan. Kadangkala bantuan yang diberikan tidak merata dalam hal pendistribusian bantuan kepada masyarakat apabila terjadi bencana.

Berikut adalah yang dikatakan oleh Bapak A sebagai tokoh masyarakat di Kampung Tumbit Melayu :

“kalau ada bencana misalnya banjir atau kebakaran biasanya petugas BPBD terkadang lambat datangnya ke daerah bencana, mungkin juga karena informasi dari masyarakat yang lambat atau yang lainnya. Kalau soal bantuan biasanya pemberiannya dilakukan melalui kepala kampung dan juga RT setempat kemudian baru disampaikan kepada masyarakat yang terdampak bencana” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak B sebagai warga masyarakat di Kampung Tumbit Melayu, yang mengatakan bahwa :

“Untuk penyaluran barang, saya pernah melihat BPBD Berau membagikan untuk korban kebakaran rumah di Teluk Bayur, makanan-makanan yang siap untuk disajikan dan juga pakaian terutama untuk ibu-ibu, anak sekolah dan bayi, ada juga peralatan kesehatan dan peralatan dapur. Sepertinya BPBD Berau sudah menyiapkan bantuan-bantuan tersebut untuk diberikan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Bapak E sebagai tokoh masyarakat di Kelurahan Gunung Tabur, juga memberikan tanggapan bahwa :

“dalam hal pemberian bantuan yang saya tau bahwa BPBD itu memberikan secara merata kepada masyarakat yang terkena bencana walaupun kadang juga terlambat dalam pendistribusiannya, mungkin karena harus mengetahui data masyarakat yang terdampak bencana terlebih dahulu berapa jumlahnya baru didistribusikan bantuannya” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Begitu pula dengan penjelasan dari Bapak G sebagai warga masyarakat di Kelurahan Gunung Tabur, yang mengatakan :

“Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada BPBD Berau, karena pada saat saya terkena musibah kebakaran rumah, besoknya saya langsung mendapatkan bantuan dari BPBD yang jumlahnya lumayan. Ada beras, makanan siap saji, pakaian anak sekolah, pakaian bayi dan juga pakaian dewasa, peralatan dapur termasuk kompor juga saya diberi. Tapi da tetangga saya yang rumahnya juga ada sedikit terbakar tapi tidak sampai habis tidak mendapatkan bantuan, mungkin tidak didata oleh BPBD, atau tidak semua mendapatkan bantuan, sehingga dia merasa bahwa BPBD tidak adil dan dianggap pilih kasih padahal dia juga terkena musibah, seperti yang saya alami walaupun tidak separah rumah saya yang terbakar” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Berau dalam penyaluran barang bantuan saat terjadi bencana sudah dilakukan dan sudah didistribusikan dengan melakukan koordinasi dengan kepala kampung dan para ketua RT serta masyarakat setempat. Namun dalam pelaksanaan pendistribusian masih sering ditemukan masyarakat yang kurang memahami peran atau tugas BPBD Kabupaten Berau yaitu masyarakat sering menyalahkan petugas dan menganggap petugas lambat dan tidak merata dalam hal pendistribusian bantuan kepada masyarakat apabila terjadi bencana.

Hasil observasi peneliti di lapangan bahwa BPBD Kabupaten Berau sudah memberikan pendistribusian bantuan kepada masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Kampung dan para ketua RT serta masyarakat setempat.

BPBD Kabupaten Berau setiap tahunnya mendapatkan bantuan logistik dari BNPB yang disalurkan melalui BPBD Propinsi Kalimantan Timur. Setiap BPBD kabupaten/Kota mendapatkan penyaluran logistik dari BPBD Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan oleh BPBD Propinsi. Setiap ada bantuan dari BNPB, kemudian BPBD Propinsi mengirim surat ke setiap BPBD Kabupaten/kota untuk dapat mengambil secara langsung di BPBD Propinsi Kalimantan Timur, demikian juga BPBD Kabupaten Berau setiap tahunnya mendapatkan bantuan logistik yang nantinya akan disalurkan pada masyarakat yang terdampak bencana.

Mekanisme dalam penyaluran bantuan logistik adalah dengan melakukan pendataan jumlah korban yang terdampak bencana, yang didapatkan melalui laporan dari aparat kampung setempat dan juga petugas BPBD yang terjun langsung ke lokasi kejadian bencana. Setelah data jumlah korban didapatkan, maka dipersiapkan logistik apa saja yang menjadi kebutuhan pada masyarakat korban bencana tersebut. Sebelum didistribusikan terlebih dahulu BPBD berkoordinasi dengan kepala kampung dan juga para ketua RT agar penyaluran bantuan sesuai dengan data korban yang telah didapatkan sebelumnya.

Berikut ini adalah daftar bantuan logistik yang diterima oleh BPBD Kabupaten Berau dari BNPB yang didistribusikan melalui BPBD Propinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4.6 Daftar Bantuan Logistik BPBD Kabupaten Berau

No	Jenis Barang Bantuan	Jumlah		Tahun Pengadaan	Keterangan
1	Makanan Siap Saji	50	Paket	2015	Baik
2	Makanan Tambahan Gizi	100	Paket	2015	Baik
3	Makanan Lauk Pauk	100	Paket	2015	Baik
4	Kesehatan Keluarga	20	Paket	2015	Baik
5	Family Kit	25	Paket	2015	Baik
6	Sandang	25	Paket	2015	Baik
7	Selimut	25	Lembar	2015	Baik
8	Kid Ware	15	Paket	2015	Baik
9	Tenda Gulung/Terpal	20	Lembar	2015	Baik
10	Tikar	20	Lembar	2015	Baik
11	Matras	20	Lembar	2015	Baik
12	Karung	500	Lembar	2015	Baik
13	Masker	500	Lembar	2015	Baik
14	Dapur Keluarga	3	Paket	2015	Baik
15	Kantong Mayat	10	Lembar	2015	Baik
16	Beras 35 zak	875	Kg	2015	Baik
17	Baju Kaos	12	Lembar	2015	Baik
18	Baju Hem	12	Lembar	2015	Baik
19	Handuk	20	Lembar	2015	Baik
20	Wajan	15	Buah	2015	Baik
21	Panci (4 Dos)	24	Buah	2015	Baik

Sumber : Dokumen Berita acara serah terima barang

C. Pembahasan

Hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang tertimpa bencana adalah kekurangsigapan pemerintah dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Sering kali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana kadang hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*). Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar departemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi. Terlalu panjang dan berliku-likunya proses birokrasi juga kadang menjadi penyebab terasanya kekurangsigapan pemerintah dalam menangani dampak pasca bencana.

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat pemerintah daerah.

Tugas BNPB antara lain (1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap PB, (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan PB, (3) Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat, (4) Melaporkan penyelenggaraan PB kepada Presiden 1 kali per bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, (5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional, (6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (7)

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan (8) Menyusun pedoman pembentukan BPBD.

Sementara itu tugas BPBD antara lain (1) Memberikan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap PB, (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan PB, (3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, (4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) PB, (5) Melaksanakan penyelenggaraan PB di wilayahnya, (6) Melaporkan penyelenggaraan PB kepada kepala daerah 1 kali per bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, (7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, (8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan (9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Berau sudah melaksanakan perannya dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat, yang dilakukan di setiap kampung walaupun belum seluruh kampung mendapatkan informasi daerah rawan bencana, yang diprioritaskan adalah kampung yang memang resiko terhadap terjadinya bencana. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan informasi daerah rawan bencana memang belum menggunakan peta rawan yang merupakan patokan awal untuk menentukan suatu daerah dikatakan rawan bencana. Namun dalam pelaksanaannya sudah menginformasikan daerah rawan bencana melalui sosialisasi kebencanaan dan menggunakan peta rawan bencana yang dibuat

oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur walaupun belum merata karena belum semua kampung mendapatkan informasi tersebut, terutama dilakukan pada kampung-kampung yang memang benar-benar pada daerah rawan bencana. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi di seluruh kampung yang ada di Kabupaten Berau dan juga diperlukannya biaya yang sangat besar dalam penyusunan peta rawan bencana, sedangkan anggaran yang ada hanya cukup untuk kegiatan yang sudah berjalan. Walaupun setiap tahun dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah, BPBD Kabupaten Berau selalu merencanakan anggaran penyusunan peta rawan bencana, namun karena minimnya alokasi anggaran yang diterima BPBD Kabupaten Berau, maka rencana penyusunan peta rawan tersebut belum dapat diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Sehingga sampai saat ini BPBD Kabupaten Berau menginformasikan daerah rawan bencana melalui sosialisasi dan berdasarkan peta rawan bencana dari BPBD Propinsi Kalimantan Timur saja.

Pembuatan peta rawan bencana tidak ada yang standar, hal ini disebabkan potensi bencana masing-masing daerah tidak sama. Di suatu tempat yang memiliki risiko terjadinya letusan gunung berapi tentulah tidak sama dengan suatu daerah yang memiliki risiko banjir lebih besar. Dengan demikian tidak mudah bagi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) membuat standart pembuatan peta ini. Sekali lagi, kondisi Indonesia ini sangat beragam.

Risiko bencana dapat dinilai tingkatannya berdasarkan besar kecilnya tingkat ancaman dan kerentanan pada suatu wilayah. Analisis risiko bencana

dapat dilakukan dengan berbagai metode salah satunya adalah metode pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Dewasa ini berbagai pihak telah mencoba untuk menyusun peta risiko bencana, belum adanya standarisasi dalam metode penyusunan peta risiko menyebabkan setiap lembaga atau institusi memiliki metode yang berbeda dalam penyusunan peta risiko. Secara mendasar pemahaman tentang konsep bencana menjadi dasar yang kuat dalam melakukan pemetaan risiko bencana yang dapat diaplikasikan kedalam Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat ditampilkan secara spasial dan menghasilkan peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko bencana.

Dalam metode analisis risiko dengan menggunakan GIS untuk menghasilkan peta rawan bencana, yang paling utama adalah pemilihan parameter dan indikator masing-masing analisis risiko :

1. Analisis ancaman gempa misalnya : sejarah kejadian gempa, zonasi patahan, struktur geologi, jenis batuan, geomorfologi wilayah dan lain-lain.
2. Analisis ancaman banjir misalnya : peta rawan banjir, jumlah rata-rata curah hujan, sejarah kejadian banjir, luasan wilayah yang terkena dampak, jumlah curah hujan, jenis batuan, jenis tanah, morfologi, kemiringan lereng, densitas sungai dalam suatu DAS dan lain-lain.
3. parameter ancaman longsor misalnya sejarah kejadian longsor, jenis batuan, kemiringan lereng, morfologi, jenis tanah, curah hujan dan lain-lain.

4. parameter kerentanan misalnya : jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kepadatan pemukiman, jumlah KK miskin, jumlah kelompok rentan, jumlah rumah di kawasan rawan bencana, jumlah KK di kawasan rawan bencana, jauh dekatnya pemukiman dari daerah rawan, jumlah penduduk tidak bisa baca tulis, penggunaan lahan di kawasan rawan, tingkat mata pencaharian dan lain-lain.
5. parameter kapasitas misalnya : jumlah tenaga kesehatan, jumlah sarana kesehatan, jumlah penduduk yang sekolah, jumlah sekolah, desa yang punya kebijakan PB, desa yang pernah mendapat pelatihan PB, keberadaan organisasi PB di masyarakat, keberadaan alat peringatan dini.
Adapun dalam menyusun peta rawan bencana memiliki tahapan sebagai berikut :
 1. Studi literatur dan pengumpulan data sekunder (buku, jurnal, peta dasar, peta geologi, peta tata guna lahan, peta tanah, peta morfologi, data demografi dan monografi)
 2. Analisis risiko bencana berdasarkan ancaman yang ada sebagai dasar awal untuk melangkah dalam melakukan analisis risiko berbasis peta/GIS
 3. Penentuan parameter berdasarkan data-data primer dan sekunder (parameter ancaman, parameter kerentanan dan parameter kapasitas) dilakukan secara partisipatif dalam suatu FGD (*Focus Group Discussion*)
 4. Pengambilan data primer di lapangan
 5. Penyusunan database dan data spasial dalam Sistem Informasi Geografis

6. Skoring dan pembobotan pada setiap parameter
7. Pembuatan Peta Tematik dengan metode tumpang susun (*overlay*) meliputi Peta Ancaman, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas
8. Pembuatan peta risiko bencana dengan metode tumpang susun dari total ancaman, total kerentanan dan total kapasitas.
9. Deseminasi kepada semua pihak dalam suatu FGD
10. Publikasi dan evaluasi dalam suatu kegiatan seminar hasil

BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki prosedur yang jelas atau sudah memiliki aturan dalam hal menghadapi bencana di lapangan yang tertera di buku petunjuk dalam menghadapi bencana yang terjadi yang didapatkan dari BNPB, namun untuk prosedur tetap yang disusun sendiri oleh BPBD Kabupaten Berau masih dalam proses penyusunan. Penyusunan SOP BPBD ini melibatkan seluruh bidang yang ada, di antaranya adalah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan juga di Bidang Kesekretariatan. Masing-masing bidang menyusun prosedur tetap yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana di daerah. Jadi masih belum ditetapkan prosedur tetap yang disusun untuk pelaksanaan tugas pekerjaan di daerah.

Setiap organisasi baik pemerintahan maupun swasta seharusnya memiliki prosedur tetap atau SOP (*Standard Operating Procedure*) di mana sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Suatu instansi yang telah memahami kebutuhan suatu standar

acuan, agar para pegawai atau karyawan dapat memahami dan melakukan tugasnya sesuai standar yang digariskan instansi, menyadari akan pentingnya pembuatan SOP.

Dalam penyusunan Prosedur Tetap atau Protap sering juga disebut SOP (*Standart Operating Procedure*) perlu adanya langkah – langkah dalam menyusun SOP tersebut, agar tidak rancu dan jelas SOP dapat dikatakan baik jika semua yang tertulis di dalamnya dapat dibaca dan dimengerti oleh setiap orang yang menggunakannya. Oleh sebab itu diperlukan suatu cara yang benar dalam pembuatan SOP. Berikut adalah cara efektif dalam penyusunan SOP :

1. Menuliskan setiap tahapan proses pada suatu prosedur dalam kalimat yang pendek. Kalimat yang panjang lebih susah dimengerti.
2. Menuliskan setiap tahapan proses pada suatu prosedur dalam bentuk kalimat perintah. Kalimat perintah menunjukkan langsung apa yang harus dilakukan.
3. Mengkomunikasikan dengan jelas setiap kata yang digunakan pada suatu prosedur.
4. Menggunakan istilah – istilah atau singkatan yang memang sudah umum digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Walaupun SOP memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting, terkadang kita menjumpai ada beberapa instansi pemerintah, perusahaan atau lembaga yang tidak melaksanakan SOP secara baik. SOP hanya dipajang di dinding ruang kerja atau dijadikan buku dan disimpan di rak buku. Para pegawai kurang menyadari bahwa melaksanakan SOP dengan

baik merupakan cara tepat untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dari pekerjaan kita.

BPBD Kabupaten Berau dalam penyaluran barang bantuan saat terjadi bencana sudah dilakukan dan sudah didistribusikan dengan melakukan koordinasi dengan kepala kampung dan para ketua RT serta masyarakat setempat. Namun dalam pelaksanaan pendistribusian masih sering ditemukan masyarakat yang kurang memahami peran atau tugas BPBD Kabupaten Berau yaitu masyarakat masih sering menganggap petugas lambat dan tidak merata dalam hal pendistribusian bantuan kepada masyarakat apabila terjadi bencana. Jika diamati, mengapa logistik yang seharusnya disalurkan dengan cepat kepada korban bencana, sampai mengalami keterlambatan. Jika hal ini tidak diatasi dengan tanggap, tentu akan berdampak negatif bagi korban. Kondisi mereka menjadi terlantar bahkan mereka bisa saja mengalami kelaparan jika stock makanan mereka telah habis. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme penyaluran logistik yang efektif dan efisien sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran logistik dan para korban dapat menerima bantuan logistik dan peralatan.

Menurut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, di jelaskan bahwa tahapan pengelolaan logistik dan peralatan, meliputi:

1. Perencanaan/inventaris kebutuhan, yaitu tahapan awal untuk mengetahui apa barang yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, dimana, kapan

dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya. Dalam tahapan ini, kita juga harus mengetahui kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi.

2. Penerimaan/pengadaan, yaitu tahapan diterimanya logistik dan peralatan, kemudian dilakukan pencatatan yang meliputi kategori: dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, jumlahnya, cara menggunakan atau mengoperasikannya, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.
3. Pergudangan dan penyimpanan, yaitu langkah dilaksanakannya penyimpanan barang. Sebelum logistik dan peralatan disimpan harus dilakukan pencatatan terlebih dahulu yang meliputi: jenis logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkannya, siapa yang menerimanya. Cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terlebih dahulu dikeluarkan pertama kali (*first-in first-out*) dan atau menggunakan metode *last-in first out*. Adapun prosedur penyimpanan dan pergudangan meliputi pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, serta sistem pengamanan dan keselamatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pendistribusian, yaitu penyaluran logistik dan peralatan kepada korban. Sebelum logistik dan peralatan didistribusikan, harus disusun suatu perencanaan yang terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, alat transportasi

yang akan digunakan, dan siapa saja yang bertanggung jawab atas penyampaiannya.

5. Pengangkutan, berdasarkan data dari perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan tahapan selanjutnya, yaitu pengangkutan. Data yang dibutuhkan dalam pengangkutan adalah jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab diperjalanan termasuk tanggung jawab dari segi keamanannya, dan siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima. Metode pengangkutan yang dilaksanakan didasarkan pada situasi darurat, kondisi wilayah yang dituju, kecepatan distribusi, tingkat efektifitas dan efisiensi, keamanan, keselamatan serta ketersediaan alat angkut.
6. Penerimaan tujuan, yaitu tahapan pada saat logistik dan peralatan telah sampai ditempat tujuan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis barang bantuan yang diterima, (2) memeriksa kembali jenis, jumlah, berat dan kondisi barang. (3) mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang, (4) membuat berita acara serah terima dan tanda bukti penerimaan.
7. Penghapusan, yaitu tahapan apabila logistik dan peralatan dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau hilang atau musnah. Penghapusan dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat

yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan.

8. Pertanggungjawaban, yaitu tahapan pertanggungjawaban terhadap penanggulangan bencana yang telah dilakukan baik dalam hal keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi:

Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana menganut pola yang melibatkan sistem kelembagaan mulai dari tingkat Nasional, provinsi sampai Kota/Kabupaten. Dengan melaksanakan prosedur penyelenggaraan logistik secara benar sesuai dengan ketentuan, kita berharap penyaluran logistik dan peralatan yang dibutuhkan korban bencana tidak lagi mengalami keterlambatan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau Bab III pasal 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau mempunyai peran dalam menginformasikan daerah rawan bencana, walaupun melalui peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Propinsi Kalimantan Timur. Di mana dalam pembuatan peta rawan bencana yang dibuat sendiri oleh BPBD Kabupaten Berau masih belum dilaksanakan

karena terbentur dengan anggaran yang minim walaupun dalam setiap penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah BPBD selalu merencanakannya namun dalam realisasinya masih belum terlaksana ataupun disetujui oleh bagian anggaran pemerintah Kabupaten Berau, dan juga dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana masih dalam proses penyusunan, sehingga belum ditetapkan oleh kepala pelaksana BPBD Berau, sehingga selama ini dalam melaksanakan tugas kebencanaan masih berpedoman pada prosedur tetap yang ditetapkan oleh BNPB, dalam hal penyaluran barang bantuan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penelitian Marwiyanthi Haning (2013) Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dalam Tahap Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam (Deskriptif kualitatif mengenai peran BPBD dalam penanganan bencana alam tanah longsor yang terjadi di wilayah rawan bencana Kabupaten Karanganyar). Kabupaten Karanganyar adalah salah satu Kabupaten di Jawa tengah yang mempunyai kemiringan wilayah tinggi. Sedang potensi yang mungkin terjadi di wilayah seperti ini adalah Tanah Longsor, banjir, angin puting beliung, kebakaran, dan retakan tanah.

Selain karena kondisi wilayah Karanganyar yang rawan bencana, BPBD juga terbentuk karena sistem penanggulangan bencana yang masih menitikbertakan pada saat terjadi bencana saja. Sebelum terjadi bencana, masyarakat hanya menunggu diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Walaupun banyak pernyataan, bahwa Karanganyar sudah tanggap bencana, namun faktanya di beberapa daerah di Karanganyar seperti di Kampung

Gerdu Kecamatan Karangpandan dan di Kampung Tengklik Kecamatan Tawangmangu masih ada warga yang tidak berdaya dan kurang mampu mengenali keadaan alam di daerah sekitar mereka.

Untuk itu peran BPBD dalam tahapan kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPBD Kabupaten Karanganyar dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam. Dalam hal ini peran BPBD adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam. Upaya yang perlu dilakukan baik mitigasi pasif berupa pendidikan sadar bencana, penyuluhan tentang bencana alam serta karakteristiknya. Dengan upaya-upaya yang dilakukan dimungkinkan dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban akibat bencana alam. Dibutuhkan peran aktif masyarakat dan pemerintah juga menjadikan masyarakat peduli bencana. Dari peran BPBD dalam tahapan kesiapsiagaan ini diharapkan mampu meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal mereka masing-masing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan

Kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah suatu kondisi suatu masyarakat yang baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen bencana secara terpadu. Kesiapsiagaan adalah bentuk apabila suatu saat terjadi bencana dan apabila bencana masih lama akan terjadi, maka cara yang

terbaik adalah menghindari resiko yang akan terjadi (UU RI No.24 Tahun 2007).

Kesiapsiagaan adalah Pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, profesional kebencanaan, komunitas dan individu untuk secara efektif mengantisipasi, merespon dan mengatasi kejadian bencana dan dirumuskan dalam analisis Resiko Bencana. Melalui kegiatan Mitigasi. Pencegahan adalah upaya untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman bencana dengan cara Pengurangan Resiko Bencana yaitu pelibatan *stakeholder*, manajemen resiko bencana, dan strategi pengurangan resiko bencana. Sedangkan Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana dengan pembangunan fisik dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana yaitu tidak lagi memandang penanggulangan bencana merupakan aksi pada saat situasi tanggap darurat tetapi penanggulangan bencana lebih diprioritaskan pada fase pra bencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana. Sehingga semua kegiatan yang berada dalam lingkup pra bencana lebih diutamakan. Adapun kegiatan kesiapsiagaan secara umum adalah: (1) kemampuan menilai resiko; (2) perencanaan siaga; (3) mobilisasi sumberdaya; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) koordinasi; (6) mekanisme respon; (7) manajemen informasi; (8) gladi/ simulasi. (UU RI No.24 Tahun 2007).

UU No. 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis". Sementara *Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)* mendefinisikan bencana dalam formulasi "*The serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses, which exceed the ability of the affected communities to cope using their own resources*" yang artinya gangguan serius dari fungsi masyarakat yang menyebabkan kerugian yang meluas pada manusia, materi atau lingkungan dan melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (Bakornas PBP, 2005).

Dalam penetapan sebuah kebijakan manajemen bencana, proses yang pada umumnya terjadi terdiri dari beberapa tahap, yaitu penetapan agenda, pengambilan keputusan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Di dalam kasus Indonesia, Pemerintah Pusat saat ini berada pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan (BNPB telah dibentuk dan sedang mendorong proses pembentukan BPBD di daerah). Sementara Pemerintah Daerah sedang berada pada tahap penetapan agenda dan pengambilan keputusan. Beberapa daerah yang mengalami bencana besar sudah melangkah lebih jauh pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan.

Kebijakan manajemen bencana yang ideal selain harus dikembangkan melalui proses yang benar, juga perlu secara jelas menetapkan hal-hal sebagai berikut: Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Alokasi sumberdaya yang tepat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antara berbagai fungsi yang terkait, Perubahan peraturan dan kelembagaan yang jelas dan tegas, Mekanisme kerja dan pengaturan antara berbagai portofolio lembaga yang terkait dengan bencana.

UU No. 24 tahun 2007 telah menetapkan bahwa pemerintah (pusat) memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab tersebut mencakup: Pengurangan risiko bencana (PRB) dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; Pemulihan kondisi dari dampak bencana; Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sementara tanggung jawab pemerintah daerah dirumuskan sebagai berikut: penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana (PRB) dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.


Pada tataran operasional, UU No. 24 tahun 2007 telah mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2008. Di dalam Peraturan Presiden tersebut dinyatakan BNPB memiliki tugas sebagai berikut: Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut (Robbins, 2006:226). Robbins, (2006:229) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial (Harahap, dkk, 2007: 854). Menurut Dougherty dan Pritchard (dalam Bauer, 2003:55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BPBD Kabupaten Berau belum optimal melaksanakan perannya dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat karena belum seluruh kampung mendapatkan informasi daerah rawan bencana. Informasi lebih diprioritaskan pada kampung-kampung yang memang berada pada daerah rawan bencana. Sosialisasi dan informasi daerah rawan bencana yang dilakukan belum menggunakan peta rawan yang dibuat BPBD Kabupaten Berau yang merupakan patokan awal untuk menentukan suatu daerah dikategorikan rawan bencana, tetapi menggunakan peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
2. BPBD Kabupaten Berau dalam hal menghadapi bencana yang terjadi masih menggunakan buku petunjuk dari BNPB, hal tersebut dilakukan karena prosedur tetap atau SOP yang dibuat BPBD Kabupaten Berau masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan sehingga belum bisa dijadikan sebagai acuan dalam menghadapi bencana yang terjadi.
3. BPBD Kabupaten Berau dalam penyaluran barang bantuan saat terjadi bencana sudah dilakukan dan sudah didistribusikan dengan melakukan koordinasi dengan kepala kampung dan para RT serta masyarakat setempat.

B. Saran

1. BPBD Kabupaten Berau hendaknya segera menyusun Peta rawan bencana dan menginformasikan daerah rawan bencana kepada seluruh masyarakat secara merata, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap bencana yang akan terjadi secara tidak terduga. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena Peta rawan bencana merupakan dasar dalam pelaksanaan tugas kebencanaan.
2. Penyusunan prosedur tetap atau SOP agar dapat dioptimalkan, sehingga dapat ditetapkan dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas kebencanaan, karena bila bekerja tanpa adanya prosedur yang jelas di daerah maka akan terjadi kesalahpahaman yang akan mengakibatkan kerugian baik bagi petugas sendiri maupun masyarakat yang menerima pelayanan.
3. Selain itu BPBD Kabupaten Berau dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan tentang alur pendistribusian barang kepada masyarakat yang mengalami bencana, sehingga masyarakat tidak menjadi salah paham kepada BPBD Kabupaten Berau apabila melakukan pendistribusian bantuan berupa barang kepada korban atau masyarakat yang terdampak bencana dan tetap selalu berkoordinasi dengan semua pihak agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusian bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakornas PB, *Konsepsi dan Manajemen Bencana*. Jakarta, 2005.
- Bozeman, Barry. 1987. *All Organizations are Public: Bridging Public and Private Organizational Theories*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Dunn, WN (eds). *Analisis kebijakan publik (Edisi kedua)*. Yogyakarta: Universitas Gaja Mada, 2002.
- Farichatun Nisa' (2014) *Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Jombang*
- Furqon Hasani (2015) *Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam*
- Hamdi, M dan Siti, I. *Metodologi penelitian administrasi (Edisi Kedua)*. Jakarta : Universitas Terbuka, 2014.
- Harahap, E.St. dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung. Balai Pustaka, 2007
- Henry, Nicholas, *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Keban, Yeremias T., *Manajemen Publik dalam Konteks Normatif dan Deskriptif, Laporan Penelitian Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1994.*
- Lane, Frederick S., *Current, Issues in Public Administration* (third edition), New York: St. Martin's Press, 1986
- Lopian Hidayat (2013) *Efektivitas Pelatihan Kebencanaan Pada Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu*
- Mardayeli Danhas. (2011). *Efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penanggulangan Bencana Di Provinsi Sumatera Barat*. <http://Jurnal Universitas Andalas>.
- Marwiyanthi, Haning. (2013). *Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dalam Tahap Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam (Deskriptif kualitatif mengenai peran BPBD dalam penanganan bencana alam tanah longsor yang terjadi di wilayah rawan bencana Kabupaten Karanganyar)*.
- Miles, MB dan Huberman, AM. *Qualitative data analysis* (Rohidi, Tjetjep, Trans). Jakarta Universitas Indonesia, 1992.

- Notoatmodjo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan. Prinsip-prinsip Dasar*. Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2002.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 *tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014*.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 *tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana*.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 13 Tahun 2008 *tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana*
- Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2014 *tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau*.
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 *tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Berau*.
- Robbins, Stephen. *Perilaku Organisasi*. Edisi Lengkap. Jakarta. Indeks. 2006.
- Sarwono dan Anggraeni, Mekar Dwi, *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bidang kesehatan* Yogyakarta : Nuha Medika, 2013.
- Shafritz, J.M., dan A.C. Hyde, *Classics of Public Administration*, Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole Publishing Company, 1987.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta, 2008.
- Suwandi, dkk *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rhineka Cipta, 2008.
- Ujang Misron (2014) *Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Lampung Barat*
- Undang-Undang No. 24 tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN DI KABUPATEN BERAU

1. Identitas Informan Penelitian

Hari/Tanggal :2017

Nama Informan : Inisial

Jenis Kelamin : Laki Laki Perempuan

Usia : 20-35 Tahun 36-50 Tahun
 > 50 Tahun


2. Pedoman Wawancara Kepada Pegawai BPBD

1. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat, kapan, bagaimana dan apa hasil yang didapatkan dari pemberian informasi tersebut? Mohon penjelasannya...
2. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana? Mohon penjelasannya...
3. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana? Mohon penjelasannya...
4. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon penjelasannya...

5. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah? Mohon penjelasannya...

2. Pedoman Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

1. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat? Mohon penjelasannya...
2. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menggunakan prosedur tetap dalam melakukan penanganan bencana? Mohon penjelasannya...
3. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon penjelasannya...



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ : 16 Januari 2017

Nama Informan : Tn M / Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Jenis Kelamin : Laki Laki

Usia : 54 Tahun

1. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat, kapan, bagaimana dan apa hasil yang didapatkan dari pemberian informasi tersebut? Mohon penjelasannya..

BPBD Kabupaten Berau memang belum menyusun peta rawan bencana dan juga yang pasti belum menetapkannya untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran dalam penyusunan peta tersebut, di mana dana yang dibutuhkan sangat besar karena harus ada anggaran untuk konsultan dalam pemetaan rawan bencana. Sedangkan anggaran yang ada di tahun ini adalah hanya sebesar 2,3 Milyar, lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2015 anggaran yang ada adalah 8,3 Milyar. Namun anggaran tersebut sudah terserap untuk pengadaan mobil pemadam yang memang sangat mendesak, serta sudah terserap untuk berbagai macam kegiatan yang lainnya. Begitu juga anggaran di tahun 2017 ini tidak ada peningkatan, kembali lagi mendapatkan anggaran sebesar 2,3 milyar. Sedangkan untuk penyusunan peta rawan memerlukan anggaran sebesar sekitar tujuh ratus juta dan alokasi anggaran yang ada untuk tahap kesiapsiagaan hanya lebih kurang 140 juta. Selain itu juga belum ada pegawai BPBD yang bisa atau mampu untuk membuat peta rawan bencana sesuai dengan pedoman. Setiap menyusun rencana kerja anggaran tahunan kami selalu memasukkan rencana anggaran untuk penyusunan peta rawan bencana di Kabupaten Berau, namun setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran disyahkan, anggaran untuk penyusunan peta rawan bencana tersebut belum disetujui. Walaupun kami sudah menganalisis ke bagian perencanaan daerah saat asistensi begitu pentingnya sebuah peta rawan bencana, yang merupakan dasar dari pada kami bekerja, namun realisasinya belum bisa dilaksanakan Sementara ini yang kita sampaikan kepada masyarakat adalah peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Propinsi Kalimantan dan hal itu pun masih belum menyeluruh ke semua kampung yang ada di Kabupaten Berau, Timur terutama kita sosialisasikan pada masyarakat yang memang daerahnya merupakan rawan bencana. Biasanya jadwal sosialisasi sudah dibuat dan berkoordinasi dengan aparat kampung untuk pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana yang dilaksanakan dibalai kampung setempat. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat semakin memahami dan tahu apa yang harus dilakukan bila nantinya terjadi bencana. Terutama pada daerah

rawan bencana banjir, sudah dimulai untuk mengantisipasi hal tersebut dengan membangun rumah panggung, sehingga bila terjadi banjir mereka masih merasa aman, karena rumahnya tidak sampai terendam banjir walau lingkungan terendam banjir.

2. Apakah selama ini BPBD telah Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Dalam hal prosedur tetap pelaksanaan penanganan bencana BPBD Berau memang masih menggunakan standar prosedur yang dari pusat. Untuk standar prosedur yang di daerah BPBD Berau masih belum menetapkannya karena masih dalam proses penyusunan. Jadi sampai saat ini BPBD Berau bekerja berdasarkan standar prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB. Penyusunan prosedur tetap penanganan bencana ini dilakukan oleh seluruh bidang yang ada di BPBD Berau, mulai dari bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang kemudian bila sudah tersusun akan ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Berau dan ditetapkan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Berau, sehingga dalam pelaksanaan penanganan kebencanaan di Kabupaten Berau nantinya berdasarkan prosedur tetap yang sudah disusun oleh BPBD Berau sendiri. Seharusnya memang prosedur tetap ini merupakan dasar dalam melaksanakan tugas, sehingga apabila terjadi bencana kita sudah memiliki cara kerja yang jelas.

3. Apakah selama ini BPBD telah Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana? Mohon penjelasannya...

Dalam keadaan terjadi bencana maupun tidak terjadi bencana BPBD selalu memberikan laporan secara dokumen kepada Bupati Berau setiap bulannya.

4. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon penjelasannya...

BPBD Berau dalam setahun sebanyak dua kali menerima bantuan logistik dari BNPB yang didistribusikan melalui BPBD Propinsi Kaltim. Bantuan tersebut berupa sandang, pangan dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena bencana, termasuk juga bantuan tenda untuk pengungsi dan tenda keluarga. Selama ini bila terjadi bencana Kami sudah melakukan pendistribusian barang bantuan dengan jelas dan terbagi rata, penyaluran barang dapat merata dan tepat sasaran, sehingga benar benar didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Namun kadangkala

masyarakat sering tidak sabar apabila ada bantuan, harus segera mendapatkannya, menganggap petugas lambat dalam memberikan atau menyalurkan barang bantuan tersebut.

- 5, Apakah selama ini BPBD telah Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah? Mohon penjelasannya...

BPBD Kabupaten Berau memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD II, di mana semua dana yang digunakan dalam rangka penanggulangan bencana selalu dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Berau.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : 17 Januari 2017
Nama Informan : Tn D / Kasi Pencegahan
Jenis Kelamin : Laki Laki
Usia : 42 Tahun

1. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat, kapan, bagaimana dan apa hasil yang didapatkan dari pemberian informasi tersebut? Mohon penjelasannya..

Dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat BPBD Kabupaten Berau masih menggunakan peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Propinsi Kalimantan Timur. BPBD Kabupaten Berau memang belum menyusun dan menetapkan peta rawan bencana, akan tetapi kita ada penanganan sebelum bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Atas dasar geografis Kabupaten Berau yang rawan akan bencana. Walaupun belum juga ditetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. Namun Untuk fungsi komando BPBD ini memegang pucuk pimpinan pada saat terjadi bencana, kalau tidak terjadi bencana kita tidak berhak untuk itu. Fungsi Pelaksana misalkan kita mendapatkan alokasi dana dari APBD kita langsung melaksanakan saja secara administrasi. Adapun hambatan dalam penyusunan peta rawan bencana adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk itu, di mana setiap mengusulkan anggaran untuk penyusunan peta selalu ditolak, mungkin ini hal yang dianggap belum penting oleh bagian anggaran pemerintah kabupaten Berau padahal Peta rawan ini sangat penting, karena merupakan dasar kita dalam melaksanakan tugas kebencanaan.

2. Apakah selama ini BPBD telah Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki aturan yang jelas tentang penanganan Bencana. Aturan tersebut ada di buku yang dikirim dari BNPB. Jadi kami dalam melaksanakan tugas apabila terjadi bencana kami mempedomani petunjuk di buku saja. Intinya dalam penanganan bencana di Kabupaten Berau sudah ada aturannya. Walaupun BPBD Berau belum menyusun dan menetapkan SOP yang dibuat oleh BPBD sendiri, namun saat ini kami masih dalam proses untuk membuat SOP yang nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan penanganan bencana di daerah. Proses penyusunan SOP ini melibatkan seluruh bidang yang ada di BPBD termasuk juga bidang kesekretariatan, yang juga harus memiliki SOP

bagaimana cara pencairan dana bila terjadi tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan dana BTT atau biaya tidak terduga

3. Apakah selama ini BPBD telah Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana? Mohon penjelasannya...

BPBD selalu melaporkan setiap bulannya kepada Bupati Berau tentang penanggulangan bencana, baik itu ada bencana maupun tidak terjadi bencana, selalu kami laporkan.

- 4, Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon penjelasannya...

Pada saat pra bencana kita sudah ada kerjasama dengan kepala kampung dan para ketua RT untuk pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Sementara itu bidang kedaruratan dan logistik sudah memiliki barang logistik dari mulai hal yang dibutuhkan korban, mulai dari sandang pangan hingga tempat tinggal sementara berupa tenda keluarga dan tenda pengungsi itu sudah dipersiapkan. Pasca bencana kita mengusahakan untuk membuat pelaporan bencana alam kepada pemerintah daerah.

- 5, Apakah selama ini BPBD telah Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah? Mohon penjelasannya...

Mengenai anggaran yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Berau saat ini masih berasal dari Pemerintah Kabupaten, Yaitu APBD II, dan setiap penggunaan dana selalu dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ : 18 Januari 2017
Nama Informan : Tn R / Kasi Kesiapsiagaan
Jenis Kelamin : Laki Laki
Usia : 56 Tahun

1. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat, kapan, bagaimana dan apa hasil yang didapatkan dari pemberian informasi tersebut? Mohon penjelasannya..

BPBD Berau memang belum mempunyai peta rawan bencana, namun demikian BPBD Berau sudah melakukan kesiapsiagaan karena secara makronya ada bencana alam, non alam dan sosial, khususnya yang dilakukan tindakan kedaruratan bencana yang terjadi di Kabupaten kita, kita melakukan kegiatan-kegiatan ketanggapdaruratan seperti pertolongan dan evakuasi bila terjadi banjir dan juga tanah longsor, pertolongan pada kecelakaan di air hingga melakukan pencarian korban bencana, memberikan kebutuhan pokok dan sandang, hanya selama ini untuk bantuannya sendiri terbatas. Kita sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana terutama pada masyarakat yang memang daerahnya merupakan rawan bencana. Dilaksanakan biasanya terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala kampung, sehingga pada saat pelaksanaan, jumlah masyarakat yang hadir dapat lebih banyak.

2. Apakah selama ini BPBD telah Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Kami sudah memiliki prosedurnya sejauh ini dalam penanganan bencana walaupun masih dari pusat atau BNPB, kalau untuk menyusun sendiri SOP yang di daerah kami masih dalam proses penyusunan. pada kejadian bencana khususnya pra bencana kita jelas di semua tahapan salah satunya memberdayakan forum masyarakat, kemudian kita memanfaatkan aparat kampung, mereka juga kita bekali dengan pengetahuan bagaimana untuk mengenali peluang dan potensi bencana di kampung masing-masing. Kemudian untuk survey sudah jelas akan mengamati terkait potensi bencana di setiap kampung, itu di tahap bencana. Pada saat bencana kita segera menurunkan tim reaksi cepat untuk intervensi langsung terjun lapangan. Kemudian pasca benca, itu banyak sekali kerusakan akibat bencana, jelas salah satunya adalah kondisi kesehatan masyarakat, maka kita mempunyai tanggung jawab dalam memulihkan kondisi korban bekerjasama ataupun

koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Dalam proses penyusunan SOP kita melibatkan semua bidang yang ada di BPBD Berau, masing-masing bidang menyusun apa saja prosedur-prosedur yang harus disusun dalam penanganan dari mulai pra, pada saat maupun pasca terjadinya bencana. Setelah nanti kami selesai menyusunnya akan ditetapkan oleh kepala pelaksana yang kemudian disahkan oleh bagian hukum pemerintah Kabupaten Berau. Sehingga nantinya bila sudah disusun dan ditetapkan SOP yang dibuat oleh daerah ,maka akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara prosedural.

3. Apakah selama ini BPBD telah Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana? Mohon penjelasannya...

Dalam hal pelaporan penanggulangan bencana setiap bulannya kami memberikan laporan secara tertulis kepada kepala daerah Kabupaten Berau dalm hal ini adalah Bupati Berau, walaupun tidak ada bencana sekalipun yang terjadi kami tetap memberikan laporan secara tertulis.

4. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon penjelasannya...

BPBD Berau mempunyai beberapa kegiatan, termasuk untuk menggali dan melihat potensi kebencanaan, juga dalam bentuk sosialisasi kebencanaan, informasi daerah rawan bencana, walaupun belum memiliki peta rawan bencana, memberikan treatment slogan-slogan bencana dengan sosialisasi atau lainnya. termasuk memenuhi kebutuhan pada saat terjadi bencana. Dengan melakukan koordinasi dengan dinas lain yaitu dengan adanya tim reaksi cepat. Di mana BPBD mempunyai tiga fungsi yaitu komando, koordinasi dan pelaksana itu sudah terakumulasi, karena pada saat terjadi bencana, untuk spesifik tugas berada di lintas sektor atau lintas bidang. BPBD Berau mendapatkan bantuan dari pusat berupa logistik sandang pangan dan lainnya termasuk peralatan kesehatan dan peralatan dapur, yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang terkena bencana di mana sebelumnya dilakukan pendataan tentang jumlah masyarakat yang terkena bencana, sehingga tidak terjadi kekurangan dalam pendistribusian barang bantuan. Diharapkan semua masyarakat yang terkena bencana mendapatkan bantuan kebutuhan pokok.

5. Apakah selama ini BPBD telah Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah? Mohon penjelasannya...

Dalam hal penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Berau memiliki anggaran yang bersumber dari APBD II, yang digunakan berdasarkan DPA yang sudah teralokasi, bila dalam hal penanggulangan bencana terdapat kekurangan dana, maka bisa menggunakan dana tidak terduga asalkan ada pernyataan tanggap darurat dari Bupati, dan ini harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ : 21 Januari 2017
Nama Informan : Tn A / Tokoh Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki Laki
Usia : 49 Tahun

1. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat? Mohon penjelasannya...

Kami pernah diberikan informasi tentang daerah rawan bencana, melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas dari BPBD dibalai kampung kami, penyampainya menginformasikan tentang lokasi rawan bencana kepada masyarakat, terutama di daerah kami yang memang merupakan daerah rawan banjir. Kami juga diberikan informasi tentang bencana dan bagaimana menghadapinya, sehingga dengan adanya informasi tersebut kami akan siap dalam hal menghadapi bencana yang sewaktu waktu dapat terjadi.

2. Apakah selama ini BPBD telah Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Mungkin kalau prosedur mereka sudah memiliki prosedur dalam hal penanganan bencana, masa BPBD Kabupaten Berau tidak mempunyai prosedur dalam menangani bencana yang terjadi. Kalau mereka kerja tidak ada prosedur bisa tidak terarah mereka dalam bekerja.

3. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon penjelasannya...

Kalau ada bencana misalnya banjir atau kebakaran biasanya petugas BPBD terkadang lambat datangnya ke daerah bencana, mungkin juga karena informasi dari masyarakat yang lambat atau yang lainnya. Kalau soal bantuan biasanya pemberiannya dilakukan melalui kepala kampung dan juga RT setempat kemudian baru disampaikan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ : 21 Januari 2017
Nama Informan : Tn E / Tokoh Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki Laki
Usia : 52 Tahun

1. Apakah selama ini BPBD telah menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat? Mohon penjelasannya...

yang saya tau pada saat penyampaian sosialisasi tentang bencana di kelurahan oleh pegawai BPBD Berau, kita diberitahu tentang lokasi-lokasi rawan bencana di Berau ini, di daerah kami juga rawan terhadap bencana, terutama bencana kebakaran rumah atau pemukiman dan juga bencana longsor juga banjir, karena wilayahnya merupakan daerah pertambangan batu bara, yang suatu saat lubang-lubang bekas galian tersebut bisa saja jebol dan mengakibatkan banjir bandang.

2. Apakah selama ini BPBD telah menggunakan prosedur tetap dalam penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Kami rasa BPBD Kabupaten Berau telah memiliki prosedur dalam bila terjadi bencana, misalkan saja pada saat terjadi banjir di wilayah kami, mereka dengan perlengkapan dan peralatannya hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pertolongan dan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena banjir, walaupun terkadang lambat mungkin karena terlambatnya informasi kejadian diterima oleh BPBD.

3. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon penjelasannya...

Dalam hal pemberian bantuan yang saya tau bahwa BPBD itu memberikan secara merata kepada masyarakat yang terkena bencana walaupun kadang juga terlambat dalam pendistribusiannya, mungkin karena harus mengetahui data masyarakat yang terdampak bencana terlebih dahulu berapa jumlahnya baru didistribusikan bantuannya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ : 21 Januari 2017
Nama Informan : Tn B / Warga Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki Laki
Usia : 46 Tahun

1. Apakah selama ini BPBD telah menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat? Mohon penjelasannya...

Saya pernah mengikuti sosialisasi tentang kebencanaan yang disampaikan oleh BPBD Berau. Petugas BPBD menyampaikan tentang daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten Berau. Pada saat sosialisasi yang saya ikuti disampaikan tentang daerah-daerah yang rawan terjadi bencana, terutama di tempat kami yang memang rawan sekali terjadi banjir, bahkan setiap tahun selalu saja ada banjir yang membuat gagal panen. Petugas juga menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya banjir para warga dihimbau untuk meninggikan bangunan rumah atau membuat rumah panggung, sehingga bila terjadi banjir rumah tidak terendam, kami juga sudah membuat rumah yang tinggi dari tanah, sehingga pada saat banjir, air tidak sampai masuk rumah, namun semua tanaman rusak akibat banjir yang tidak bisa kita hindari

2. Apakah selama ini BPBD telah menggunakan prosedur tetap dalam penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Kalau prosedur tetap BPBD Berau mungkin sudah memilikinya, kan apabila melaksanakan suatu pekerjaan seharusnya ada petunjuk apa yang akan dan harus dilakukan bila terjadi bencana, tapi saya juga belum tahu bagaimana bentuknya prosedur tetap yang dimiliki BPBD Berau.

3. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon penjelasannya...

Untuk penyaluran barang, saya pernah melihat BPBD Berau membagikan untuk korban kebakaran rumah di Teluk Bayur, makanan-makanan yang siap untuk disajikan dan juga pakaian terutama untuk ibu-ibu, anak sekolah dan bayi, ada juga peralatan kesehatan dan peralatan dapur. Sepertinya BPBD Berau sudah menyiapkan bantuan-bantuan tersebut untuk diberikan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ : 21 Januari 2017
Nama Informan : Tn G / Warga Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki Laki
Usia : 49 Tahun

1. Apakah selama ini BPBD telah menginformasikan peta rawan bencana kepada masyarakat? Mohon penjelasannya...

Di Kelurahan pernah diadakan sosialisasi tentang bencana oleh BPBD Berau. Waktu itu disampaikan informasi tentang daerah rawan bencana. BPBD menyampaikan bahwa ada daerah-daerah di Berau ini yang rawan terhadap bencana, seperti banjir, tanah longsor, bahkan ada angin puting beliung yang memang pernah terjadi di Berau yang menghancurkan beberapa rumah di wilayah Sambaliung. Ada juga bencana yang lain tapi yang paling sering adalah kebakaran hutan dan lahan serta perumahan, seperti rumah saya pada tahun 2016 yang lalu terbakar, walaupun sempat dipadamkan oleh pemadam Berau namun banyak sekali yang terbakar hanya sisa di bagian ruang tamu saja yang tidak terbakar habis.

2. Apakah selama ini BPBD telah menggunakan prosedur tetap dalam penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Saya rasa BPBD Berau sudah ada ya prosedur tetapnya kalau menangani bencana, misalnya saja pada saat rumah saya terbakar, ada mobil pemadam yang datang terlebih dahulu satu mobil yang standby di Gunung Tabur, padahal saya menelpon PMK yang di Tanjung, tidak lama kemudian ada beberapa lagi mobil PMK yang datang untuk memadamkan rumah saya yang terbakar, kalau tidak ada prosedurnya mungkin rumah saya ludes habis terbakar tidak ada sisa. Memang saya belum pernah melihat secara langsung mengenai prosedur tetap yang dimiliki oleh BPBD karena pada saat sosialisasi di Kelurahan juga tidak disampaikan

3. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon penjelasannya...

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada BPBD Berau, karena pada saat saya terkena musibah kebakaran rumah, besoknya saya langsung mendapatkan bantuan dari BPBD yang jumlahnya lumayan. Ada beras,

makanan siap saji, pakaian anak sekolah, pakaian bayi dan juga pakaian dewasa, peralatan dapur termasuk kompor juga saya diberi. Tapi da tetangga saya yang rumahnya juga ada sedikit terbakar tapi tidak sampai habis tidak mendapatkan bantuan, mungkin tidak didata oleh BPBD, atau tidak semua mendapatkan bantuan, sehingga dia merasa bahwa BPBD tidak adil dan dianggap pilih kasih padahal dia juga terkena musibah, seperti yang saya alami walaupun tidak separah rumah saya yang terbakar.




Lampiran

Peta Rawan Tsunami




Lampiran

Peta Rawan Gempa



Lampiran

Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan



Lampiran

Draft SOP BPBD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BERAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK</p>		<p>Nomor : 360/SOP/BPBD/01/2017 Tgl Pembuatan : 1 Februari 2017 Tgl Revisi : Tgl Efektif : Disahkan Oleh : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>		<p>Ir. Suhardi, S.E., M. Si NIP. 19550403 196203 1 003</p>				
<p>PERGERAKAN TIM TANGGAP DARURAT (PENANGGULANGAN KORBAN)</p>								
<p>Kelembagaan</p>								
<p>Kualifikasi Pelaksanaan : Memahami about bencana dan kemampuan penanganannya (menyusutkan jenis bencana)</p>								
<p>Peralatan/Perengkapan : Tenggang jenis bencana (lemah, longsor, banjir, pohon tumbang) Pencetakan dan Pendataan : Daftar di dalam form laporan kejadian bencana</p>								
<p>Metode Baku</p>								
No.	Uraian Kegiatan	TRC/ Masyarakat	Kasi Kedaruratan dan Logistik	Kepala Tim	Kalenghapan	Waktu	Output	Ket.
1	Memberikan informasi bencana atau kejadian kepada Bag Saksi				Laporan/ informasi bencana/ kejadian	10 menit	Laporan/ informasi bencana/ kejadian	
2	Menganalisa dan menyampaikan informasi bencana atau kejadian kepada Kabid				Laporan/ informasi bencana/ kejadian	15 menit	Hasil analisis terhadap laporan/ informasi bencana/ kejadian	
3	Menganalisa informasi bencana atau kejadian kepada Kepala BPBD				Hasil analisis terhadap laporan/ informasi bencana/ kejadian	15 menit	Hasil analisis terhadap laporan/ informasi bencana/ kejadian	
4	Mengajukan Kabid untuk mendokumentasi informasi bencana atau kejadian tersebut				Hasil analisis terhadap laporan/ informasi bencana/ kejadian	15 menit	Disposisi/ instruksi penugasan	
5	Memerintahkan Bag Saksi untuk mengeskikan Tim mendokumentasi informasi bencana atau kejadian tersebut				Disposisi/ instruksi penugasan	15 menit	Disposisi/ instruksi penugasan lanjutan	
6	Mengusung Kepala Tim untuk mendokumentasi informasi bencana atau kejadian tersebut				Disposisi/ instruksi penugasan lanjutan	15 menit	Surat penugasan tim	
7	Menenentukan Tim Tanggap Darurat yang diturunkan sesuai dengan skala bencana				Surat penugasan tim Satgas	15 menit	Surat penugasan yang ditandatangani oleh KALAK	

Lampiran

Wawancara Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan



Wawancara Kasi Pencegahan



Lampiran

Wawancara Kasi kesiapsiagaan



Wawancara Tokoh Masyarakat Tumbit Melayu



Lampiran

Wawancara Warga Masyarakat Tumbit Melayu



Wawancara Tokoh Masyarakat Gunung Tabur



Lampiran

Wawancara Warga Masyarakat Gunung Tabur



Logistik Bantuan



Lampiran

Logistik Bantuan



Pendistribusian Bantuan Logistik ke Masyarakat



Lampiran

Sosialisasi Kebencanaan



Sosialisasi Kebencanaan

